

**PEMAHAMAN DAN PRAKTIK ZAKAT PERTANIAN DI KALANGAN
PETANI PADI DI DESA MINANGA KECAMATAN RONGKONG
KABUPATEN UWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

AFRIATNI

20 0402 0174

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PEMAHAMAN DAN PRAKTIK ZAKAT PERTANIAN DI KALANGAN
PETANI PADI DI DESA MINANGA KECAMATAN RONGKONG
KABUPATEN UWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

AFRIATNI

20 0402 0174

Dosen Pembimbing

Muh. Ilyas, S.Ag.,M.A.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afriatni
Nim : 20 0402 0174
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 mei 2024






NIM. 20 0402 0174

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pemahaman Dan Praktik Zakat Pertanian Di Kalangan Petani Padi Di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh Afriani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 20 0402 0174, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 bertepatan dengan 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 22 Oktober 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr.Hj.Anita Marwing,S.H.I.,M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr.Hj.Anita Marwing,S.H.I.,M.H.I. | Penguji I | () |
| 4. M. Ikhsan Purnama, S.E.,SY., M.E | Penguji II | () |
| 5. Muh. Ilyas, S.Ag., MA | Pembimbing | () |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198201242009012006

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Edi Andriawan S.E.,M.M
NIP. 1972019031005

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
(أَمَّا بَعْدُ) وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pemahaman dan Praktik Zakat Pertanian Di Kalangan Petani Padi Di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara”** setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam program studi perbankan syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada: Teristimewa orangtua tercinta, bapak saya Nasruddin dan Ibu saya Hildayani yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga dewasa, memberikan pengorbanan yang tiada batas dan senantiasa memberikan dorongan dan doa. Terima kasih telah menjadi support system terbaik bagi saya. Terima kasih selalu yang berjuang untuk kehidupan

saya, sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya dan kakak kesayangan saya, Derfiyani, Fatriani. yang selalu memberikan dukungan moril dan materil, serta memotivasi dan mendoakan saya, dan juga adik-adik kesayangan saya, muh. Rafa, nindi talita nashil sebagai penyemangat saya, terima kasih telah menjadi support system terbaik saya.

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) palopo beserta Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I Dr. Fasiha, M.El, Wakil Dekan II Muzayyanah Jabani, S.T., M.M, dan Wakil Dekan III Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.
3. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. selaku pembimbing saya yang telah membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI, selaku dosen penguji I dan M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.M, selaku penguji II yang memberikan kritikan serta arahan dan masukan kepada saya untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Hendra Safri, S.E., M.M selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik

penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini

8. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku pimpinan perpustakaan IAIN Palopo beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman HMRI terima kasih yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih telah menjadi bagian pelajaran dari hidup penulis.
10. Kepada semua teman seperjuangan penulis di Perbankan Syariah khususnya pada kelas PBS G, yang selalu membantu penulis selama kuliah dan selalu memberikan saran, masukan dan pelajaran hidup yang nantinya akan dikenang. Terima kasih teman-teman, semoga kita sukses semua.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada penulis selama kuliah hingga penulisan skripsi.

Palopo, 30 Mei 2024

Afriatni

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huru Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim.	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal.	Ž.	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S.	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik bawah).
ظ	Za	Z	zet (dengan titikbawah).
ع	‘ain	‘ —	apstrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf.	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vocal

Vocal Bahasa arab, seperti vocal Bahasa Indonesia , terdiri atas vocal tunggal atau monoton dan vocal rangkap atau diftong.

Vocal tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitenya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
و	<i>Dammah</i>	U	U

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
اوي	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitenya berupa gabungan huruf:

Contoh:

كيف : *kaifa*

هل هو : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya'	A	a garis di atas
ا	<i>Kasrah</i> dan ya'	I	i garis di atas
او	<i>Dammah</i> dan wau	U	u garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan denganperulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjāinā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمَ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafāh*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata ‚Allah‘ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyāhru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

11. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan

Swt. = *subhanahu wa ta`ala*

Saw. = *shallallahu `alaihi wa sallam*

as = *`alaihi as-salam*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

I = lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w = wafat tahun

Qs.../...4 = QS Al-Baqarah /2:4 atau QS Ali-`Imran/3:4

UPZ = Unit Pengumpulan Zakat

BAZNAS = Badan Amil Zakat Nasional

KUA = Kantor Urusan Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIST	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
ABSTAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TERORI	7
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
B. Landasan Teori	14
C. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Fokus Penelitin	35
D. Devinisi Istilah	35
E. Desain Penelitian	36
F. Data Dan Sumber Data	36
G. Instrumen Penelitian	37

H. Teknik Pengumpulan Data	38
I. Pemeriksaan Keabsahan Data	39
J. Teknik Analisi Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Deskripsi Data	42
B. Hasil Penelitian.....	49
C. Pembahasan	57
BAB V PENUTUP	67
A. Simpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76

DAFTAR AYAT

QS Al An'am/6:141.....	25
------------------------	----

DAFTAR HADIST

HR.Muslim.....	26
----------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	44
Tabel 4.2 Pekerjaan/Profesi Masyarakat.....	45
Tabel 4.3 Jenis Pertanian.....	47
Tabel 4.4 Data Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan.....	48
Tabel 4.5 Data Fasilitas Peribadatan.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	32
--------------------------------	----

ABSTRAK

Afriatni, 2024 “Pemahaman dan praktik zakat pertanian dikalangan petani padi di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara” Skripsi Program Studi Perbangkan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri palopo, Dibimbing oleh Muhammad Ilyas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat, pendapatan hasil pertanian dan praktik zakat pertanian padi di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan petani Desa Minanga Kecamatan Rongkong kabupaten luwu Utara dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keterbatasan lahan, perubahan musim, dan biaya produksi yang tidak selalu sebanding dengan hasil panen, sehingga penghasilam usaha pertanian, seperti tanaman padi, diperlukan untuk meningkatkan stabilitas pendapatan, kesimpulan ini menekankan perlunya pendekatan holistik dalam mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan petani dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi pendapatan pertanian padi di Desa Minanga. Pengetahuan yang beragam di kalangan masyarakat Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara tentang zakat pertanian padi menunjukkan kompleksitas pemahaman terkait pelaksanaan kewajiban tersebut, mengingat sebagian warga masih kurang informasi dan pemahaman, sehingga diperlukan upaya penyuluhan dan sosialisasi lebih lanjut untuk memastikan pemenuhan kewajiban zakat pertanian secara tepat dan efektif dalam konteks perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian di desa tersebut. Praktik zakat pertanian di Desa Minanga Kecamatan Rongkong tidak hanya mencerminkan kewajiban keagamaan, tetapi juga menggambarkan komitmen masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan dan empati sosial, diindikasikan oleh kesadaran petani terhadap pentingnya berzakat sebagai ekspresi solidaritas, serta melalui struktur organisasi keagamaan lokal yang efektif dalam menyalurkan zakat kepada golongan yang membutuhkan.

Kata Kunci : Zakat Pertanian, Pemahaman Dan Praktik

ABSTRACT

Afriatni, 2024 "understanding and practice of agricultural zakat among rice farmers in Minanga village, Rongkong subdistrict, North Luwu district". Sharia Banking Study Program Thesis, Faculty of Economics and Islamic Business, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muhammad Ilyas.

This research aims to determine the extent of community understanding, agricultural income and practice of rice farming zakat in Minanga Village, Rongkong District, North Luwu Regency. This type of research uses qualitative data analysis techniques using data reduction, data presentation and drawing conclusions. Data collection techniques in this research used observation, interviews and documentation.

Based on research results, it shows that the income of farmers in Minanga Village, Rongkong District, North Luwu Regency is influenced by factors such as limited land, seasonal changes, and production costs which are not always commensurate with harvest yields, so that types of agricultural businesses, such as planting rice, are needed to increase income stability; This conclusion emphasizes the need for a holistic approach in supporting the sustainability and welfare of farmers by considering various factors that influence rice farming income in Minanga Village. The diverse knowledge among the people of Minanga Village, Rongkong District regarding rice agricultural zakat shows the complexity of understanding regarding the implementation of this obligation, considering that some residents still lack information and understanding, so further outreach and outreach efforts are needed to ensure the fulfillment of agricultural zakat obligations appropriately and effectively in The economic context is dominated by the agricultural sector in the village. The practice of agricultural zakat in Minanga Village, Rongkong District not only reflects religious obligations, but also illustrates the community's commitment to realizing the values of justice and social empathy, indicated by farmers' awareness of the importance of zakat as an expression of solidarity, as well as through local religious organizational structures that are effective in distributing zakat to groups in need.

Keywords: Agricultural Zakat, Understanding and Practice

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang ditunjukkan untuk semua manusia dimuka bumi yang dibawah oleh seorang rasul yang mulia yaitu Nabi Muhammad Saw dan dapat gelar sebagai rahmatan lil'alam, serta diberi mukjizat berupa al-Qur'an sebagai pedoman umat islam selama hidup di dunia yang telah terbukti kebenarannya. Sebagai umat islam kita harus tahu tentang rukun islam yang hukumnya wajib berdasarkan al-Qur'an, as-sunnah, dan ijma ulama.

Di dalam ajaran islam, ada dua hubungan yang harus di pelihara oleh umat muslim dimanapun berada. Kedua hubungan tersebut yaitu *hablum minallah wa hablum minan nas* artinya yaitu "tali allah dan tali manusia" hubungan ini diibaratkan tali karena menunjukkan ikatan atau hubungan antara manusia dengan tuhan dan antara manusia dengan manusia, kedua hubungan ini harus berjalan beriringan. Secara ringkasan *hablum minallah* atau hubungan antara manusia dengan tuhan melalui syahadat, shalat, puasa dan haji, *hablum minan nas* atau hubungan antara manusia dengan manusia melalui zakat.¹

Dalam al-qur'an hanya beberapa maca saja yang di sebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib di keluarkan zakatnya, seperti: emas dan perak tanaman hasil bumi dan buah-buahan, binatang ternak, hartadagang, barang-barang tambang dan kekayaan yang bersifat umum dari beberapa komponen tersebut, zakat hasil pertanian adalah bahan bagi manusia untuk melangsungkan hidup,

¹ Sultan Syahrir, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang* (Skripsi sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Alauddin Makassar, 2017), h 22

karena pertanian adalah bahan bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan di pergunakan untuk tetap hidup.

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah di sepakati yang memiliki posisi strategis dan menentukan, baik di lihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai sebagai suatu ibadah pokok, zakat merupakan salah satu rukun ketiga dalam rukun islam yang kelima.²

Zakat terbagi menjadi dua macam yang pertama, zakat fitra atau zakat yang di bayarkan setiap satu tahun sekali sebelum pelaksanaan sholat idul fitri di bulan Ramadhan, dan wajib bagi seluruh umat islam yang bukan termasuk dalam kategori penerima zakat (asnaf). Kedua zakat mal atau juga bisa di sebut dengan zakat harta wajib di keluarkan bagi setiap muslim yang telah mencapai *nisbah* dan *haul* untuk membayar zakat mal atau zakat harta. Zakat mal juga terbagi menjadi beberapa jenis salah satunya yaitu zakat pertanian. Dalam hal pemberian zakat harus disesuaikan dengan kesanggupan atau kemampuan setiap orng dengan tanpa paksaan sehingga diharapkan tidak menjadi beban kesulitan bagi setiap pembayar zakat (muzakkir) meskipun membayar zakat merupakan hal yang wajib di tunaikan.³

Keberadaan kondisi alam yang ada di Indonesia sangat mendukung sektor pertanian karena indonesia merupakan Negara agraris dengan sebagian besar

² Muhammad Alwi, *FaKtor-Faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian (Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar)* Vol. 2, No. 2 November 2017

³ Dewi Hidayati, Rahmat, Susanti, *Implementasi Zakat Pertanian Perpektif Ekonomi Islam (Studi Sasus di Dusun Rokonig dan Dusun Sambih Tanah Merah Dajah)* journal of economic and Islamic research Vol. 1No. 2 Juni 2023

penduduk bekerja di sektor pertanian. Meningkatnya peran sektor pertanian sangat memberikan angin segar terhadap keberlangsungan kehidupan petani di Indonesia yang dimana penduduknya mayoritas bergantung kepada sektor pertanian. Tingginya potensi pertanian ini seharusnya terjadi pula peningkatan di sektor pengumpulan zakat khususnya zakat pertanian potensi pertanian ini seharusnya terjadi pula peningkatan di sektor pengumpulan zakat khususnya zakat pertanian.⁴

Zakat pertanian merupakan salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat, dengan mempunyai tanah dan tanaman yang bisa menjadikan masyarakat mendapatkan penghasilan. Oleh karena itu hasil tersebut diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat mal, objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis dan tidak busuk jika di simpan dengan waktu yang cukup lama, seperti biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan. Zakat ini dihasilkan dari hasil pertanian dengan aktivitas bertani,⁵

Zakat merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan yang terdapat didalamnya hak orang lain dan menjadi kewajiban bagi petani yang berpenghasilan lebih dari standar bayar zakat. Dalam rukun zakat terdapat ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang wajib zakat dan hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dalam kriteria delapan asnaf. Di dalam Al-Qur'an hanya beberapa macam saja yang disebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti: emas dan perak,

⁴ Kermi Diasti and Salimuddin, 'Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya' Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan, 2.2 (2022), 250-75

⁵ Rada. R, 'Evaluasi Muzakkir Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian', Skripsi, 14.1(2021), 1-13 www.irjetnet

tanaman hasil bumi dan buah-buahan, binatang ternak, harta dagang, barang-barang tambang, dan kekayaan yang bersifat umum. Dari beberapa komponen tersebut zakat hasil pertanian merupakan suatu komoditi utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidup, karena pertanian adalah bahan bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan makanan yang dipergunakan untuk tetap hidup.⁶

Zakat pertanian termasuk dalam kategori zakat mal, zakat yang berasal dari hasil pertanian adalah sebuah kewajiban yang dimiliki oleh umat muslim dan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan bersumber dari hasil bertani dengan cara menanam biji-bijian dan hasil tanamannya dapat digunakan untuk kebutuhan makan manusia beserta makhluk hidup lainnya.

Untuk hasil pertanian nizam pada zakat pertanian senilai 653 kg. kadar zakat pertanian artinya 10% jika menggunakan pengairan atau irigasi dan menggunakan juga alat atau tenaga manusia sebagai perawatannya. Namun jika menggunakan curah hujan tanpa adanya halangan maka zakatnya sebesar 5%. Jika makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut (di Indonesia makanan pokoknya adalah beras).⁷

Di lingkungan masyarakat terdapat banyak permasalahan yang timbul dan terjadi, ketidaksesuaian antara teori dan praktik mengarah pada pengaruh individu dan kelompok terhadap hukum, terutama pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai dasar tentang keyakinan agama, perkembangan nilai-nilai sosial yang terus berkembang cepat sebagai suatu nilai kemodernan (modernitas). Sebagian masyarakat telah mengetahui tentang kewajiban tersebut, namun masih banyak

⁶ Abdulrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial)* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 43

⁷ A MARUF, 'Implementasi Zakat Pertanian', Skripsi, 2022.

yang belum memahaminya.

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya apabila harta yang dimiliki telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Islam adalah salah satu cara yang dapat dilakukan. Zakaat merupakan sesuatu yang wajib dikeluarkan dalam Islam apabila harta yang dimiliki telah mencapai ketentuan yang diharapkan.

Dari paparan latar belakang yang dikemukakan oleh peneliti di atas, peneliti tertarik dengan mengkaji pemahaman masyarakat desa minanga kecamatan rongkong kabupaten luwu utara, dalam membayar zakat hasil pertanian dengan judul: **“Pemahaman petani padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Desa Minanga, Kecamatan, Rongkong, Kabupaten Luwu Utara”**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini tepat pada pembahasan dan tidak terlalu meluas dalam penelitian ini hanya membahas mengenai pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di desa minanga kecamatan rongkong kabupaten luwu utara.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman petani padi tentang zakat pertanian di desa minanga kecamatan Rongkong ?
2. Bagaimana implementasi zakat hasil pertanian padi di desa minanga kecamatan Rongkong ?

3. Bagaimana pemahamn masyarakat di desa minanga kecamatan rongkong kabupaten luwu utara tentang zakat pertanian?

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat petani padi di desa minanga kecamatan rongkong kabupaten luwu utara tentang zakat pertanian
2. Untuk mengrtahui implementasi petani padi tentang zakat pertanian di desa minanga kecamatan rongkong kabupaten luwu utara
3. Untuk mengetahui pendapatan hasil pertanian masyarakat di desa minanga

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu praktik Fiqh Muamalah khususnya yang berkenaan dengan zakat hasil pertanian. Serta dapat dijadikan sebagai tolak ukur ataupun data untuk penelitian serupa kedepannya. Memberikan sumbangan pemikiran dan dapat menambah ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang kewajiban zakat hasil bumi (pertanian).

1. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, khususnya para petani untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya kewajiban membayar zakat pertanian.
- b. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat memberikan motivasi untuk melanjutkan penelitian yang sejenis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang sebelumnya sudah pernah diteliti oleh orang lain. merupakan penelitian yang digunakan peneliti untuk membandingkan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu hal ini dilakukan untuk menghindari kesamaan dalam penelitian, tidak hanya itu penelitian terdahulu akan digunakan peneliti sebagai tolak ukur dalam mengembangkan penelitiannya. Adapun penelitian terdahulu yang relevan:

1. Fardal Dahlan dengan Judul: "*Pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di Kelurahan Maccorawali Kabupaten Pinrang*", tahun 2020.

Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa pemahaman petani tentang zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang masih sangat kurang, mereka belum mengetahui apa itu zakat pertanian, pengertian mereka tentang zakat sangat terbatas, mereka menyamakan antara sedekah dengan zakat. Implementasi zakat pertanian di Kelurahan Maccorawaalie Kabupaten Pinrang yaitu para petani masih menggunakan cara-cara tradisional yang menjadi kebiasaan turun-temurun. Mereka membagikan zakatnya secara langsung kepada pengurus mesjid, fakir miskin, mereka belum membagikannya kepada BAZNAZ (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Pinrang, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman tentang zakat pertanian maka kurang juga pengimplementasiannya zakat pertanian di kelurahan maccoralie serta kurangnya penyuluhan tentang zakat

oleh lembaga-lembaga⁸

Persamaan peneliti ini dengan penelitian peneliti yaitu , sama-sama meneliti tentang pemahaman zakat pertanian (padi). Namun yang membedakan peneliti ini yaitu lokasi pertaniannya di kelurahan moccoraawalie kabupaten pindrang. Sedangkan peneliti lokasi penelitiannya yaitu di Desa Minanga, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara.

2. Misnawati, dengan judul: *Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian,*” tahun 2020.

Hasil penelitiannya yaitu, praktek pelaksanaan zakat pertanian yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima dalam mengeluarkan zakat pertanian masih memakai adat atau kebiasaan, yaitu memberikan zakatnya kepada orang yang diinginkan, faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat di Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima dalam pelaksanaan zakat pertanian adalah: pendidikan rendah yang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang wajib zakat pertanian, kurangnya peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam penyuluhan dan sosialisasi mengenai zakat pertanian.⁹

Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang zakat pertanian, namun yang membedakan dengan penelitian ini yaitu meneliti semua jenis zakat pertanian dan memfokuskan terhadap penerapannya. Sedangkan peneliti meneliti khusus zakat pertanian padi saja dan lebih ke pemahamannya.

⁸ Fardal Dahlan, *Pemahaman Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya*’ (IAIN Parepare.

⁹ Misnawati, *‘Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian’* (UIN Mataram,2019).

3. Sena Dwi Adika, *“pemahaman masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian (padi) di desa tedunan kecamatan semidang alas maras kabupaten Seluma,”* tahun 2022.

Hasil penelitiannya dapat memberikan Gambaran bahwa Desa tersebut belum menunaikan zakat mal berupa zakat hasil pertanian padi. Mereka hanya mengetahui zakat fitrah saja, sedangkan zakat pertanian padi banyak yang tidak tahu bahwa zakat pertanian padi ada zakatnya. Mereka tidak tahu nishab, haul dan tidak tahu pertanian apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka berpikir bahwa dengan adanya zakat fitrah tidak perlu lagi membayar zakat, kemudian kalau pun ada yang mengeluarkan hasil panen padi mereka membagikannya dengan tetangga atau keluarga yang kurang mampu. Adapun yang telah membayar zakat pertanian padi tapi tidak mengetahui berapa jumlah yang harus dikeluarkan. Sedangkan peluang untuk zakat padi besar.¹⁰

Persamaan peneliti ini dengan penelitian peneliti yaitu, sama-sama meneliti tentang pemahaman zakat pertanian (padi). Namun yang membedakan peneliti ini yaitu lokasi pertaniannya di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Sedangkan peneliti lokasi penelitiannya yaitu di Desa Minanga, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara.

4. Devie Aulia Asmarani, *“ Pemahaman Masyarakat tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Penujah Kecamatan Kedungbaten Kabupaten Tegal)”*, tahun 2022

Hasil penelitiannya yaitu faktor yang mempengaruhi pemahaman

¹⁰ Sena DWi Andika, *‘Pemahaman Masyarakat Dalam Menunaikan Pembayaran Zakat Pertanian (Padi)’* (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

masyarakat tentang zakat pertanian meliputi faktor pengetahuan, faktor pengalaman terdahulu, faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor informasi. Dari kelima faktor tersebut yang paling memengaruhi adalah faktor pengetahuan. Masyarakat hanya sebatas tahu apa itu zakat tetapi tidak mengetahui secara detail bagaimana pembayarannya. Dampak zakat pertanian terhadap kesejahteraan mustahik sudah bisa dirasakan mustahik tetapi hanya sebatas memenuhi kebutuhan konsumtif. Diharapkan nantinya pemberian tunai dari zakat pertanian bisa menjadi zakat produktif agar bisa dijadikan sebagai modal usaha oleh para mustahik.¹¹

Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang pemahaman zakat pertanian. Namun yang membedakan penelitian ini yaitu peneliti hanya meneliti zakat pertanian padi saja.

5. Siti Nurhalisa Judul: “*Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Pertanian di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba*”, tahun 2021.

Hasil penelitian yang didapatkan, diketahui bahwa masyarakat masyarakat Desa Seppang memiliki persepsi yang bervariasi dalam memahami zakat pertanian. Masih banyak masyarakat memandang jika zakat pertanian dapat digantikan dengan melakukan sedekah; zakat pertanian merupakan bagian dengan zakat fitra serta adanya tumpang tindih dalam kewajiban berzakat pada pengelolaan lahan garapan. Berangkat dari hal tersebut, pengoptimalan zakat pertanian Desa Seppang belum mampu dilakukan secara maksimal karena di dorong oleh beberapa hambatan seperti minimnya pengetahuan masyarakat serta

¹¹ Devie Aulia Asmarani. ‘*Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian*’ (IAIN Ponorogo, 2022).

kurang berfungsinya lembaga zakat yang ada. Sehingga di perlukan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut melalui penguatan masyarakat mengenai zakat baik melalui media maupun dakwah dan lembaga keagamaan yang ada serta perlunya revitalisasi UPZ sebagai media pengelola zakat yang ada di masyarakat.¹²

Persamaan peneliti ini dengan penelitian peneliti yaitu, sama-sama meneliti tentang zakat pertanian. Namun yang membedakan peneliti ini yaitu Meneliti semua jenis zakat pertanian. Sedangkan peneliti hanya meneliti zakat pertanian padi saja.

6. Dr. Fasiha, S.EI.,M.EI *“ZAKAT PRODUKTIF: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan”*

Secara istilah, zakat produktif memang belum tersosialisasi dengan baik. Hal ini, menurut pengamatan penulis, terdeteksi dari kurangnya penerapan zakat produktif di kalangan masyarakat, disamping masih adanya keraguan tentang boleh-tidaknya sistem tersebut, padahal kalau kita merujuk kepada kandungan Alquran dan Hadis serta pendapat para cendekia, baik kalangan mutaqqaddimin ataupun muta'akhhirin, kita dapat menemukan keyakinan tentang kebolehan-bahkan anjuran - untuk menerapkan zakat produktif.

Menurut penulis, keberadaan zakat produktif – khususnya di negara Indonesia dan negara berkembang lainnya – sangat diperlukan meskipun dengan menggunakan sistem seperti mudharabah, murabahah, dan qardhul hasan, demi pengentasan kemiskinan dan menghindari para mustahiq dari jeratan riba. Dalam

¹² Siti Nurhalisa, *'Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian'* (UIN Alauddin Makassar, 2021)

tataran ideal, seharusnya zakat produktif diberikan kepada mustahiq secara mutlak tanpa ada kewajiban untuk mengembalikan harta. Namun secara realita saat ini di Indonesia, hal itu belum bisa dilakukan mengingat jumlah mustahiq masih jauh lebih besar daripada jumlah muzakki. Sehingga harta zakat tidak mencukupi jika diberikan semuanya secara cuma-cuma kepada para mustahiq. Di sisi lain terdapat sejumlah mustahiq yang termasuk dalam kategori mampu berusaha (usia produktif) yang harus dibantu (diproduktifkan) dengan menggunakan program pengentasan kemiskinan. Dan jika harta zakat diberikan secara konsumtif untuk kategori mustahiq seperti ini, maka kebijakan itu tidak dapat dilakukan, karena hanya akan menimbulkan sikap ketergantungan kepada harta zakat tanpa memanfaatkan potensi yang ada pada diri mereka..¹³

7. *Nur Amal Mas, Muh. Darwis, Fasiha. "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kota Palopo"*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh langsung positif dan juga signifikan (dapat dipercaya) antara variabel zakat produktif yang berupa subvariabel modal usaha dan keterampilan SDM yang ada BAZNAS Palopo terhadap penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo. Selanjutnya temuan dari hasil uji persamaan struktural menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut, memiliki peran dalam membuktikan penanggulangan kemiskinan. Besarnya pengaruh tersebut menunjukkan peranan zakat produktif yang menyandingkan modal usaha dan

¹³ Dr. fasiha, S.EI., M.EI "Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian kemiskinan" 2017

keterampilan SDM dalam program pemberdayaan ekonomi Mustahik di BAZNAS Kota Palopo memberikan kontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo. Hasil temuan penelitian ini baik modal usaha maupun pembinaan keterampilan SDM secara parsial tidak memiliki efek signifikan dan tidak berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan. Artinya jika BAZNAS hanya memberikan bantuan modal usaha saja tanpa disertai pembinaan keterampilan SDM, maka tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Mustahik dan tidak menanggulangi kemiskinan Mustahik. Begitupula jika BAZNAS hanya melakukan pembinaan keterampilan SDM tanpa menyuplay modal baik berupa dana tunai ataupun peralatan, maka tidak berpengaruh pada pengembangan ekonomi Mustahik dan tidak menanggulangi kemiskinan Mustahik. Namun jika kedua variabel modal usaha dan pembinaan keterampilan SDM diberikan secara bersamaan akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan pada Mustahik zakat produktif Kota Palopo.¹⁴

8. *Hardianti Yusuf, S.E.SY., M.Si, Jumriani, “ Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Desa Pince pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara”*

Mengeluarkan zakat pertanian di desa pince pute berdasarkan observasi dan wawancara, peneliti di lapangan menemukan bahwa masih banyak perhitungan, pengeluaran, dan pendistribusian yang perlu diperbaiki, bahkan zakat yang disalurkan tidak sesuai dengan syariat Islam. menurut temuan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Pertanian Bagi Petani di Desa Pince Pute Kecamatan

¹⁴ Nur Amal Mas, Muh. Darwis, Fasiha. “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kota Palopo”. IAIN PALOPO. Vol 8, No 1, Tahun 2022

Malangke Kabupaten Luwu Utara” pelaksanaan zakat pertanian bagi petani di Desa Pince belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan petani hanya menyalurkan zakat hasil pertanian ketika mengetahui telah selesainya panen, tanpa mengetahui dasar hukum, syarat wajib, nishab, atau kadar pengeluaran zakat pertanian sesuai syariat Islam. Hal ini karena kurangnya informasi dari tokoh agama, masyarakat setempat, atau lembaga yang mengelola zakat. Akibatnya, penyaluran zakat pertanian bagi masyarakat Pince Pute secara keseluruhan hanya berupa infak, infaq, atau sedekah yang diberikan kepada pengurus masjid setelah panen, dan juga terjadi secara langsung, tanpa perantara.¹⁵

B. Landasan Teori

1. Pendapatan

Pendapatan dapat diartikan sebagai suatu penghasilan yang diterima karena adanya aktivitas, usaha, atau pekerjaan. Atau dapat juga diperoleh dari penjualan hasil produksi tersebut. Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup seseorang, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan seseorang untuk membiayai semua pengeluaran dan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Tinggi rendahnya pendapatan seseorang tergantung pada faktor-faktor seperti kemampuan, pendidikan dan Pengalaman.¹⁶

2. Hasil pertanian

¹⁵ Hardianti Yusuf, S.E.SY., M.Si, & Jumriani. (2024). Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 10(02), 2321-2331. Doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.12828>

¹⁶ Muhammad Alwi, 'Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian', *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Dan Sosial Budaya*, 2,2 (2017).

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran dan buah-buahan yang ditanam dengan menggunakan bibit bebijian dimana hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan tidak busuk jika disimpan. Hasil pertanian juga merupakan suatu produk yang dihasilkan dari suatu usaha yang mengolah alam dalam bentuk pangan dan ternak.

3. Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata “faham” yang memiliki arti tanggap, mengerti, benar, pandangan ajaran. Pemahaman yaitu kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan atau merangkum. Suatu pengertian, kemampuan seperti lebih tinggi dari pada pengetahuan, seseorang dapat dikatakan paham apabila dapat memberikan penjelasan dari informasi yang didapat secara rinci dengan menggunakan kata-katanya sendiri.¹⁷

4. Pemahaman masyarakat

Pemahaman masyarakat adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap ditaati. Pemahaman masyarakat merupakan suatu kondisi individu/kelompok masyarakat yang mengetahui benar tentang segala sesuatu. Masyarakat adalah orang yang mempunyai identitas sendiri, yang membedakan dengan kelompok lain dan hidup diam dalam wilayah atau daerah tertentu secara tersendiri. Kelompok ini baik sempit maupun luas mempunyai perasaan akan adanya persatuan di antara anggota kelompok dan

¹⁷ Abd Ul Hakim, 'Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Petani Mandiri Kelapa Sawit Di Kecamatan Sengah', *Ekonomi STIEP*, 3 (2018)

menanggap dirinya berbeda dengan kelompok lain. Pemahaman bertujuan agar seseorang mampu mengenali dan mengembangkan potensi yang ada.¹⁸

5. Badan amil zakat nasional (BAZNAS)

Fungsi BAZNA dalam pengelolaan zakat di Indonesia meliputi (i) melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengumpulan dan penyaluran zakat nasional; (ii) melakukan pengumpulan zakat di luar negeri; (iii) memberikan pertimbangan pengangkatan pimpinan BAZNAS daerah dan rekomendasi izin pembentukan LAZ; (iv) memberikan konsultasi dan advokasi pengelola zakat kepada BAZNAS daerah dan LAZ; (v) menyusun pengelola zakat nasional; (vi) mengesahkan anggaran dan penggunaan hak amil BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota; (vii) menyusun dan mengembangkan produk dan program strategi pengelola zakat nasional; (viii) melakukan koordinasi pengelola zakat nasional; (ix) menerima laporan dari BAZNAS daerah dan LAZ; (x) mengatur pemerataan penyaluran zakat nasional dan kemitraan penyaluran zakat dengan BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ; dan (xi) melakukan pengembangan SDM pengelola zakat nasional.¹⁹

6. Zakat

a. Definisi Zakat

Zakat adalah salah satu dari lima pilar utama dalam agama islam dan merupakan ajaran islam yang menyisihkan harta umatnya untuk diberikan kepada masyarakat tertentu. Ibadah ini menjadi salah bagian dari rukun islam. Sebagian

¹⁸ Misnawati, *'Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian'*, Skripsi, 2018, 1-23.

¹⁹ Pusat kajian strategi- badan amil zakat nasional, *'trandar laboratorium manajemen zakat'*

umat muslim memahami zakat memiliki dua dimensi ibadah yaitu *hablum minallah* sebagai sebuah perintah dari Allah dan *hablum minannas* sebagai kewajiban terhadap sesama manusia.

Kata “al-zakat” telah disebutkan tiga puluh kali dalam Al-Qur’an. Secara harfiah, zakat berarti tumbuh dan meningkat, sedangkan dalam syariat, zakat adalah konsep yang mengacu redistribusi Kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk kategori orang yang kurang mampu.²⁰

Zakat di satu sisi adalah ibadah seperti shalat, puasa, dan haji. Namun di sisi lain, zakat adalah prinsip utama keuangan dalam sebuah negara Islam. Dan lebih dari itu, zakat adalah instrument asuransi sosial. Zakat juga mengokohkan dakwa Islam, menjaga umat dari fitnah, dan menguatkan perjuangan menegakkan Islam dimuka bumi. Zakat menjadi rukun Islam yang berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat. Jika syahadat adalah pondasi bangunan keIslaman seseorang shalat adalah, manifestasi kesalehan vertical, maka zakat adalah instrument efektif untuk menegakkan kesalahan horizontal.

b. Tujuan zakat

Ada beberapa tujuan zakat adalah:

- 1) Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, *ibnu sabil*, dan *mustahik* lainnya.

²⁰ Faridatun Najia\yah, Ulfatul Khasanah, And Fitria Asas, ‘*Manajemen Zakat Di Indonesia (Tantangan Dan Solusi)*’, *Insigh Managemen Joutnal*, 2.2 (2022), 45-53 <https://doi.org/10.47065/imj.v2i2,115>

- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya Menghilangkan sifat kikir mrmiliki harta
- 4) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati-hati orang miskin.
- 5) Menjembatani jurang pemisahantara yang kaya dengan yang msikin dalam suatu masyarakat.
- 6) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- 7) Mendidik manusia untuk disiplin menunakan kewajiban dan menyerahkan orang lain yang ada padanya.²¹

c. Jenis-Jenis Zakat

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat berhubungan dengan jiwa atau badan yang di sebut dengan zakat fitrah dan zakat yang berhubungan dengan harta yang di sebut zakat maal.

1) Zakat fitrah

Fitrah adalah zakat pribadi yang diwajibkan atas diri setiap muslim yang memiliki syarat-syarat yang diterapkan dan ditunaikan pada bukan ramadhan sampai menjelang shalat idul fitri.

Zakat fitra adalah zakat yang diwajibkan pada akhir bukan ramadhan. Zakat fitra atau biasa juga disebut dengan zakat badan merupakan ciri khas umat Islam. Zakat fitrah menurut *syara'* adalah zakat yang dikeluarkan oleh muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan

²¹ Joni Zulhendra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitra Dalam Bentuk Uang*, Noemative Ilmiah Hukum, 5 (2017).

jiwanya serta menutup kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya.²²

2) Zakat Mal

Mal berasal dari kata bahasa arab artinya harta atau kekayaan (*al-amwal*, jamak dari kata *maal*) adalah “segala hal yang di inginkan manusia di simpan dan di miliki” (*lisan ul-arab*)

Zakat mal adalah zakat yang di kenakan atas segala jenis harta, yang zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan agama. Zakat maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib di keluarkan untuk golongan orang-orang tertentu. Selanjutnya, sesuatu dapat disebut zakat maal (harta) apabila memenuhi 2 syarat yaitu:

- a) Dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun, dan disimpan
- b) Dapat di ambil manfaatnya sesuai dengan galibnya, misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lainnya.²³

d. Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat yang harus dipenuhi antara lain:²⁴

1) Merdeka

Hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Menurut jumbuh ulama, pada dasarnya zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya. Oleh karena itu dialah

²² Rini Idayanti, 'Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat', *ILTIZAM Journal Of Sharia Economic Research*, 2.1 (2018), 45 <https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i1.110>

²³ Sri Fadilah, *Tata Kelolah Dan Akuntansi Zakat (Makmur Tanjung Lastari)*.

²⁴ Siti Nurhalisa, 'persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian', Skripsi, 2021.

yang wajib mengeluarkan zakatnya.

2) Islam

Menurut ijma', zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.

3) Baligh dan Berakal

Zakat tidak wajib diambil atas harta anal kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk di dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah.

4) Kepemilikan harta yang penuh

Harta yang dikeluarkan zakatnya haruslah murni harta pribadi dan tidak bercampur dengan tidak bercampur dengan harta milik orang lain. Jika dalam harta kita bercampur dengan harta milik orang lain sedangkan kita akan mengeluarkan zakat, maka harus dikeluarkan terlebih dahulu harta milik orang lain tersebut.

5) Mencapai Nishab

Nishab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak sesuai dengan ketentuan syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkannya berzakat. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nishab, maka kekayaan tersebut wajib zakat, jika belum mencapai nishab, maka tidak wajib zakat.

6) Mencapai Haul

Yaitu kekayaan yang dimiliki seseorang apabila sudah mencapai satu tahun hijriyah atau telah mencapai jangka waktu yang mewajibkan seseorang

mengeluarkan zakat.

e. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

1. Fakir

Orang yang tergolong fakir adalah orang yang sangat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok.

2. Miskin

Orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup kebutuhan hidupnya dan dalam kekurangan. Dari definisi ini diketahui bahwa orang miskin nampaknya memiliki sumber penghasilan, hanya saja masih tetap mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

3. Amil

Secara bahasa orang yang melakukan pekerjaan. Dalam istilah fiqih, amil Di definisikan “orang yang diangkat oleh pemerintah (Imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.” Amil tidak hanya ditunjuk berdasarkan karena ia rajin ke mesjid, atau karena rumahnya dekat mesjid, atau karena ia pengangguran yang sejenis dengannya. Akan tetapi islam juga mengatur beberapa ketentuan yang dimiliki oleh seorang amil.

4. Muallaf

Secara harfiah kata muallaf berarti orang yang dijinakkan, sedangkan menurut istilah fiqih zakat “ muallof” adalah orang yang dijinakkan hatinya

dengan tujuan agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam islam atau dari kewibawaan mereka dan menarik orang nin-muslim untuk memeluk agama islam.

5. Riqab

Menurut bahasa riqab berasal dari kata raqahab yang berarti leher. Budak dikatakan riqab karena budak bagaikan orang yang dipegang lehernya sehingga dia tidak memiliki kebebasan berbuat, hilang kemerdekaannya, tergadai kemerdekaannya.

6. Fi Sabilillah

Secara harfiah fi sabilillah berarti “ pada jalan menuju ridha Allah”. Dari pengertian ini , terlihat cakupan fi sabilillah begitu luas, karena menyangkut semua perbuatan-perbuatan baik yang disukai Allah Swt.

7. Gharim

Gharim adalah orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan Maksiat dan tidak sanggup membayarnya.

8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, dengan istilah lain adalah muafir. Perjalanan yang dimaksud adalah perjalanan yang bukan untuk maksiat, melainkan perjalanan untuk menegakkan agama Allah Swt. Misalnya perjalanan menuju lembaga pendidikan pesantren, perjalanan ingin bersilaturahmi dengan keluarga terutama orang tua yang tempatnya begitu jauh.²⁵

f. Hikmah zakat

Banyak hikmah yang terkandung dengan diwajibkannya zakat. Hikmah

²⁵ Nurul Bidayatul Hidayah, *Zakat Dalam Telaah QS.At-Taubah: 103*, ilmu Al Qur'an Dan Tafsir, 1 (2018).

tersebut tidak hanya kepada mereka yang menunaikan atau yang menerima, tetapi banyak komponen diantaranya: perwujudan iman kepada Allah SWT, zakat mendidik, berinfaq dan memberi, zakat mengobati hati dari cinta dunia, zakat merupakan hak bagi mustahik dan berfungsi untuk menolong, menghindarkan muzaki dari sifat kikir, membangun harmonisasi hubungan antara orang kaya dan orang miskin, menumbuhkan keberkahan pada harta dizakati, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasaranayang harus dimiliki umat islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, serta untuk mensucikan muzaki.²⁶

g. Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan proses pelaksanaan hak yang wajib dari harta atau hasil pertanian (semua yang ditanam menggunakan biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan). Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat maal. Objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis.²⁷

Adapun pendapat ulama tentang zakat pertanian:

- 1) Menurut Imam Abu Hanifa, bahwa zakat pertanian harus dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik jumlahnya sedikit maupun banyak, kecuali kayu bakar, rerumputan, bamboo parsi, tangkai pohon dan segala tanaman yang tumbuhnya tidak sengaja. Tetapi jika suatu tanah sengaja dijadikan tempat tumbuhnya bamboo, pepohonan, dan rerumputan,

²⁶ Safwan Kamal, '*Hikmah Zakat*', Ekonomi Dan Bisnis, 4 (2021).

²⁷ Nursinita Killian, '*Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan*', Mizan: Journal of Islamic Law, 4.2 (2020), 225–36 <<https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.817>>.

- 2) diari secara teratur dan dilarang orang lain menjamahnya, maka wajib padanya dikeluarkan zakatnya.
- 3) Menurut Mazhab Maliki, bahwa zakat pertanian diwajibkan pada 20 macam tanaman. Beberapa macam dari biji-bijian, seperti kacang kedelai, kacang tanah, dan kacang pendek, gandum, talas, jagung, tembakau, beras, zaitun dan lobak merah. Adapun jenis buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu kurma, anngur, dan zaitun.
- 4) Menurut Mazhab Syafi'i, bahwa zakat petanian hanya dikhususkan untuk makanan yang mengenyangkan, yaitu buah-buahan seperti kurma dan anngur keriting, sedangkan dari biji-bijian adalah biji gandum,beras, dan semua makanan yang mengenyangkan, seperti kavaang, kedelai dan jagung.
- 5) Menurut Mazhab Hambali, bahwa zakat pertanian wajib dikeluarkan dari setiap biji-bijian yang mengenyangkan, dapat di takar, dan dapat di simpan, misalnya jagung, kacang,kedelai, kacang pendek, tembakau, dan beras.

h. Implementasi

1. Pengertian implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci. Implementasi basanya di lakukan setelah perencanaan sudah di anggap sempurna. Menurut nurdin usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.(usman 2002).

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan

untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to delivery policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. (Sulistyastuti, 1991)

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris Implementasi yang berarti melaksanakan. Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif. i (Setiawan, 2004)

Dapat di simpulkan implementasi adalah tindakan dan pelaksanaan yang sudah dirancang disusun dan terperinci. Dengan adanya aktivitas dan tindakan maka akan tercapainya tujuan. Implementasi bisa dilakukan apabila aktivitas interaksi tujuan dan tindakan sudah melalui proses. Oleh karena itu Implementasi tidak berdiri sendiri melainkan dukungan dari berbagai hal seperti, program, aktivitas, serta dengan harapan orang lain yang bisa menerima dan melakukan perubahan sehingga bisa tercapainya tujuan yang diharapkan.²⁸

i. Landasan Hukum Zakat Pertanian

1. Al-Qur'an

Islam memerintahkan kepada para pemeluknya agar bekerja keras mencari rezeki yang halal guna mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohaniyah.

Dalam surah Al An'am/6: 141.

²⁸ Puji nurnia "*persepsi dan implementasi pzakat pertanian oleh masyarakat petani padi*" prodi manajemen zakat dan wakaf, 2022

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ ۗ وَالزَّيْتُونَ
 وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ ۗ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا
 تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۗ

Terjemahnya :

Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

2. As – Sunnah Hadits Jâbir bin Abdillâh Radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

فِيَمَا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ وَالْعَيْمُ: الْعَشُورُ، وَفِيَمَا سُقِيَ بِالسَّائِيَةِ: نِصْفُ الْعَشْرِ

Terjemahnya:

Semua yang diairi dengan sungai dan hujan maka diambil sepersepuluh dan yang diairi dengan disiram dengan pengairan maka diambil seperduapuluh [HR Muslim]

3. Ijma’

Mengenai dalil dari ijma’ bahwa manusia telah sepakat atas kefarduan sepersepuluh dari hasil pertanian. Adapun dalil akalinya seperti yang telah disebutkan dalam hikmah persyaratan zakat yaitu dikarenakan mengeluarkan kewajiban sepersepuluh kepada kaum fakir merupakan salah satu upaya mensyukuri nikmat dari pencipta, menguatkan orang yang kekurangan membuatnya mampu menunaikan kewajiban dalam kesehariannya, dan merupakan bentuk penyucian dalam pembersihan diri dari dosa.²⁹

²⁹ Muhammad Alwi, ‘ Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian’, Jurnal Penelitian Hukum Dan Sosial Budaya, 2.2 (2017).

j. Syarat Zakat Pertanian

Syarat-syarat zakat pertanian sama dengan zakat pada umumnya. Namun yang membedakan pada zakat pertanian tidak haul (jangka waktu satu tahun) karena zakat pertanian harus digunakan setiap kali panen dan telah mencapai nisab.

Adapun syarat-syarat zakat pertanian yang bisa ditunaikan adalah:

1. Berupa biji-bijian dan buah-buahan dalilnya adalah hadist yang artinya:

“ Tidak ada zakat atas biji-bijian dan buah-buahan sebelum mencapai nisab.”
2. Cara perhitungan atas biji-bijian dan buah-buahan tersebut sebagaimana yang berlaku di masyarakat dengan ditimbang (dikilogramkan).
3. Bijian dan buahan tersebut bisa disimpan (bukan diawetkan).
4. Mencapai nisab, yaitu minimal 5 wasaq (653 kg) berat bersihnya, kering dan bersih. Pada saat panen, barang tersebut sah menjadi miliknya.³⁰

k. Nisab dan Kadar Zakat Pertanian

1. Nisab dan zakat pertanian

Nisab dalam zakat pertanian adalah ambang batas minimal dari hasil panen yang harus dicapai agar seseorang dikenakan wajib zakat. Jika hasil panen kurang dari nisab maka zakat tidak wajib dikeluarkan. Nisab ini ditetapkan untuk mencegah orang-orang yang memiliki lahan pertanian kecil terbebani zakat yang berlebihan.

2. Kadar Zakat Pertanian

³⁰ Nailul muna and others *'Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie'*, Prodi Ekonomi Syariah, 3.2 (2019), 11–17.

Kadar zakat pertanian mengacu pada persentase atau jumlah yang harus dikeluarkan dari hasil panen yang telah mencapai nisab. Kadar zakat berbeda berdasarkan jenis tanaman dan sistem irigasi yang digunakan. Secara umum, terdapat dua jenis sistem irigasi yang mempengaruhi kadar zakat pertanian, yakni irigasi alami (gharibah) dan irigasi buatan (basah).

3. Kadar Zakat Pertanian untuk Irigasi Alami (Gharibah)

Pada lahan pertanian yang menggunakan irigasi alami, kadar zakatnya adalah 10 persen dari total hasil panen setelah mencapai nisab. Ini berarti jika hasil panen telah mencapai nisab maka pemilik lahan wajib mengeluarkan zakatnya 10 persen dari hasil panen tersebut.

4. Kadar Zakat Pertanian untuk Irigasi Buatan (Basah)

Pada lahan pertanian yang menggunakan irigasi buatan, kadar zakatnya adalah 5 persen dari total hasil panen setelah mencapai nisab. Hal ini berarti jika hasil panen mencapai nisab, maka pemilik lahan wajib mengeluarkan 5 persen dari hasil panen sebagai zakat.

5. Penerapan Nisab dan Kadar Zakat Pertanian

a. Mengetahui Jenis Tanaman dan Sistem Irigasi

Penting untuk mengetahui jenis tanaman yang ditanam dan sistem irigasi yang digunakan pada lahan pertanian yang akan dizakatkan.

b. Menghitung Hasil Panen

Ukur atau timbang hasil panen dalam bentuk berat (biasanya dalam kilogram) setelah panen selesai.

c. Memeriksa Nisab

Periksa apakah hasil panen telah mencapai nisab yang ditetapkan. Nisab berbeda berdasarkan jenis tanaman dan sistem irigasinya.

d. Menghitung Kadar Zakat

Setelah melewati nisab, hitung zakat dengan mengalikan jumlah hasil panen dengan kadar zakat yang sesuai (10 persen untuk irigasi alami dan 5 persen untuk irigasi buatan).

e. Menyalurkan Zakat

Setelah menghitung zakat, keluarkan zakat tersebut kepada yang berhak menerima atau mustahik, yaitu 8 asnaf zakat.

Mengingat pentingnya akurasi dalam menghitung zakat pertanian ini, maka sebaiknya mengkonsultasikan kewajiban zakat pertanian ini dengan ulama atau lembaga yang kompeten dan terpercaya seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), untuk memastikan perhitungan telah sesuai dengan pedoman.

Dengan membayar zakat pertanian yang benar, Anda telah berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial di masyarakat.³¹

l. Cara Menghitung Zakat Pertanian

Terkait perhitungan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan berdasarkan yang wajib dikeluarkan berdasarkan aturan pemerintah bisa dilakukan dengan cara menghitung sendiri atau meminta bantuan bantuan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yaitu sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 Tahun 1999 Pasal (1), yaitu dalam rangka pengumpulan zakat, *muzaki* melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.(2) Dalam hal tidak dapat

³¹ BAZNAS, “*Nisab Dan Kadar Zakat Pertanian*”

menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selanjutnya pasal 22 zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Perhitungan yang dilakukan oleh para *muzakki* dimaksudkan karena para muzakki mengetahui jumlah serta jenis harta yang dimiliki. Hal tersebut memudahkan muzakki. Akan tetapi, karena ketentuan perhitungannya dapat dilakukan oleh muzakki sendiri, maka para muzakki harus mengetahui cara menghitung zakat maal terkhusus zakat pertanian yang di syariatkan dalam agama. Hal ini sangat penting karena menyangkut kesempurnaan iman seseorang karena zakat merupakan salah satu rukun iman.³²

Berikut ini contoh cara perhitungan zakat pertanian dengan pemanfaatan yang mata air, hujan, atau sungai. Besaran persentase yang digunakan adalah 10%.

Zakat pertanian = hasil panen x 10%

Luas sawah seorang petani mencapai 1 Ha yang ditanami padi. Untuk menyuburkan sawah tersebut, petani mengeluarkan biaya sebesar 5 juta untuk pemeliharannya. Pada saat panen padi petani mendapatkan total sebanyak 1000 kg. Berapakah zakat pertanian yang harus dibayarkan sipetani?

Jawab:

Ketentan zakat pertanian:

- Nisab = 524 kg
- Karena menggunakan air hujan atau mata air maka persentasenya = 10%
- Waktu penyerahan zakat = ketika panen

³² C Sartika, 'Perilaku Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Pertanian Di Jorong Bawah Duku, Kabupaten Solok', *ZAWA: Management of Zakat and Waqf*.2022.1–10 <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/zawa/article/viewFile/8398/3163>>.

Perhitungan zakatnya yaitu sebagai berikut:

Hasil panen 1000 kg = 100 kg (sudah memenuhi syarat mengeluarkan zakat).

$1000 \text{ kg} \times 10\% = 100 \text{ kg}$

Maka, hasil panen padi yang harus dibayarkan adalah sebesar 100 kg atau jika dikonversikan menjadi rupiah maka dapat dikalikan dengan harga beras per kilogram yang berlaku pada saat itu.

m. Kadar Dan Cara Mengeluarkan Zakat Pertanian

Adapun kadar zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian didapatkan dengan cara menggunakan alat penyiraman tanaman maka zakatnya sebanyak 5%. Jika pertanian itu diairi dengan air hujan maka banyaknya zakat yang wajib di keluarkan adalah sebanyak 10% dari total pendapatan pertanian.

Zakat hasil pertanian tidak menunggu adanya haul, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya setiap kali panen. Kewajiban zakat disyaratkan ketika nampak kebaikan buah-buahan, sebab saat itu sudah menjadi buah-buahan yang sempurna, sebelum itu masih mentah dan belum matang juga dengan tampak mengeras bijinya, sebab pada saat itu sudah menjadi makanan.³³


Maksud dari kebaikan-kebaikan buah-buahan adalah sudah terlihat manis dan matang (seperti kurma dan anggur) dan siap untuk dipanen, demikian pula dengan biji tanaman telah keras artinya biji tersebut telah matang (padi, gandum) dan siap untuk dipanen sebab sudah menjadi makanan. Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk dan obat-obatan lainnya. Untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk dan

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

sebagainya di ambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari senisab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairan).

C. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir merupakan sebuah model berupa gambaran atau konsep yang didalamnya menjelaskan suatu variabel dan variabel lainnya. Untuk lebih memudahkan peneliti dalam memahami alur permasalahan pada penelitian ini, maka peneliti membuat kerangka pikir yang akan menjadi acuan dalam melakukan penelitian. Adapun kerangka berfikir pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Bagan 1.1 kerangka pikir

Rancangan pengembangan penelitian ini yang berkaitan dengan pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di Desa Minanga, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara. berkaitan dengan itu ada dua aspek penting yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu landasan syariah

dan pengetahuan masyarakat tentang zakat pertanian, dengan melakukan pengimplementasian zakat pertanian sehingga masyarakat Desa Minanga Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara. dapat lebih memahami tentang zakat pertanian yang bertujuan untuk mensucikan manusia dari sifat keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak. Karena zakat dapat mensucikan dan membersihkan jiwa dari sifat kikir dan berbagai akhlak tercela.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Penelitian kualitatif adalah yang digunakan untuk mengumpulkan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument dalam pengambilan sumber data yang dilakukan secara purposive sampling. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap objek atau peristiwa yang akan diteliti dengan menggunakan metode-metode yang telah direncanakan sebelumnya. Adapun pendekatan sosiologis adalah pendekatan untuk mengkaji apakah konsep yang ditawarkan kepada masyarakat itu sesuai dengan kondisi masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di Desa Minanga, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan dilakukan dan memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang di pilih. dengan pemilihan lokasi ini diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna atau baru. Sehingga penelitian ini di laksanakan di Desa Minanga, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara.

C. Fokus penelitian

Fokus penelitian dilakukan agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang tidak sesuai dengan tujuan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sehingga penelitian ini difokuskan pada sejauh mana pengetahuan dan pelaksanaan kewajiban zakat masyarakat dari hasil pertanian masyarakat Desa Minanga, Kecamatan Rongkong.

D. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan definisi yang akan digunakan dalam penelitian secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup objek penelitian yang diteliti, maka sangat penting untuk mendefinisikan agar tidak terjadi kesalahan dan memudahkan penelitian.

1. Pemahaman

Pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam memahami sesuatu yang diingat dan sudah diketahui. Tingkat dalam pemahaman yaitu seberapa mampukah seseorang dalam membangun serta menguasai arti dan makna dari pikirannya dan seberapa mampukah seseorang menggunakan apa yang dikuasainya dalam keadaan lain.

2. Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan zakat yang obyeknya meliputi hasil-hasil Tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis dan bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara syar'i seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rerumputan, dan rerumputan.

E. Desain Penelitian

Desain dalam penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif seperti kalimat-kalimat tertulis ataupun desain dari setiap responden. Penelitian kualitatif di inginkan dapat memberikan gambaran yang mendalam terhadap tuturan, tulisan yang dilihat dari individu, kelompok, atau kumpulan tertentu dalam penyajian yang diteliti oleh perspektif penelitian ini secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman masyarakat dalam membayar zakat pertanian. Penelitian dengan pendekatan kualitatif berbeda dengan pendekatan kuantitatif dan metode yang digunakan juga berbeda untuk responden.

F. Data dan Sumber Data

Data adalah sekelompok atau sekumpulan informasi atau fakta mentah yang dapat berupa symbol, angka, kata-kata, atau citra. yang dijadikan dasar kajian analisis atau kesimpulan. Sumber data merupakan informasi yang di peroleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian subjek dari mana data diperoleh. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis, dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai seperti dari internet, koran, dan lain-lain.³⁴

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dari dua sumber yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau informan melalui wawancara.

³⁴ Sasa Sunarsa, *Penelusuran Kualitas Dan Sanad Qiraat Sab* (Mangkubumi, 2020).

Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yaitu kepala desa, aparat desa imam mesjid, tokoh agama, unit pengumpul zakat dan beberapa masyarakat yang dapat mewakili yang dijadikan sebagai data pendukung yang dapat menerangkan tentang pemahaman kewajiban membayar zakat pertanian dan implementasinya di Desa Minanga, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dalam artian data diperoleh dari sumber lain, data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh sebelumnya. Adapun data sekunder yang diperoleh peneliti bersumber dari sumber pustaka yang meliputi buku, jurnal penelitian dan laporan.

G. Instrument Penelitian

Suatu bentuk perencanaan yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data lapangan instrument penelitian digunakan sebagai alat yang dipakai dalam meneliti agar penelitian yang dilakukan dapat sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.³⁵

Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini seperti Pedoman wawancara yang berisikan sejumlah pertanyaan, handphone untuk dokumentasi, pensil dan *ballpoint* untuk menulis, serta buku untuk tempat

³⁵ H Usman and P S, *Metodologi Penelitian Sosial*, 3rd edn (Jakarta: Bumi Aksara, 2022) <<https://books.google.co.id/books?id=nt1YEAAAQBAJ>>.

mencatat hasil penjelasan dari informan.

H. Teknik Pengumpulan Data

Adapun yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dan instrument sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung. Adapun objek pada penelitian ini yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, imam mesjid dan beberapa masyarakat di Desa Minanga, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau pengumpulan data, wawancara dapat dilakukan secara lisan atau tertulis dan dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang di sebut *interview*. Dalam proses wawancara bertugas untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan di ajukan kepada responden dengan melakukan tanya jawab. Dalam hal ini, peneliti melakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada masyarakat Desa Minanga, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara.

Pada proses wawancara ini pneliti ini menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara struktur kemudian memberikan pertanyaan kepada reponden. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan responden yaitu Kepala Desa, Unit Pengelolah Zakat (UPZ) dan masyarakat Desa Minanga,

Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai teknik yang digunakan penulis dalam melakukan pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang ada di masyarakat tersebut. Dalam metode dokumentasi ini, peneliti mencari informasi dari buku, data-data dari pemerintah desa, maupun dokumen resmi Desa Minanga yang berkaitan dengan pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya. Yang bertujuan untuk mendapatkan data valid.

I. Pemeriksaan Keabsahan data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini triangulasi. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan metode yang berlainan.³⁶

Triangulasi dalam penelitian ini dapat di peroleh dengan pengumpulan sumber data dari buku ke buku, dan karya tulis lainnya seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, dan sumber lainnya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber yaitu melakukan analisis antara teori satu dengan teori yang lainnya sehingga mendapat kesimpulan yang relevan dengan pokok permasalahan.³⁷

J. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2014).

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses analisa untuk merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya membuang yang tidak penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

Reduksi data dalam tahap penulis memilih data mana yang dianggap relevan yang penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Arti dari reduksi data yaitu proses pemilihan, penyederhanaan hasil catatan-catatan temuan. Reduksi data dalam penelitian adalah data yang diambil oleh peneliti dilokasi penelitian dan kemudian dikumpulkan dan dianalisa. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian sehingga gambaran hasil penelitian lebih jelas.

1. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data penelitian menggunakan analisis data berupa penyajian data yaitu dengan pemilihan, dan penyederhanaan tentang data yang berkaitan dengan pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di Desa Minanga, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara. Dan dengan adanya penyajian data, maka peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi di ruang lingkup penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian untuk disajikan dan dipergunakan dalam penelitian.

2. Menarik Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan suatu reduksi data maka dilanjutkan dengan

penyajian data, yaitu semua hasil observasi, wawancara, dan temuan-temuan yang berkaitan dengan pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di Desa Minanga, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, dan kemudian di proses dan dianalisis maka proses selanjutnya adalah dengan menarik suatu kesimpulan. Penarikan sebuah kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berupa data, tulisan, tingkah laku pada suatu subjek atau tempat peneliti yang terkait dengan pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan Implementasinya di Desa Minanga, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Singkat Masyarakat Adat Desa Minanga

Asal usul keberadaan masyarakat adat desa minanga merupakan keturunan dari orang ternama ne'teguni yang sedang berburu (*manggasu*) menyusuri *salu* (sungai) dan akhirnya ketiga pemburu tiba di sebuah kampung yang sekarang dikenal dengan kampung *lowarang*, namun setibanya di *lowarang* mereka belum mendapatkan apa-apa (hewan buruan), akhirnya ketiga pemburu kembali melanjutkan perjalanan menyusuri lereng gunung. Setelah perjalanan sudah jauh maka mereka meninggalkan *lowarang* dan tiba di tempat yang begitu indah. Ketiga pemburu memutuskan istirahat di sana (minanga). Namun mereka tidak mampu lagi untuk kembali, akhirnya menetap dan tinggal di sana (minanga). Keseharian mereka membuka *pa'belaran* (kebun), *ma'tampang* (sawah), dan seiring berjalannya waktu proses perkembangan manusia begitu cepat. Akhirnya masyarakat yang menetap di wilayah ini menyebut tempat tersebut sebagai tondok minanga yang artinya pertemuan dua sungai besar (*kasitammuan daddua salu batoa*). Adapun nama dari kedua sungai besar ini adalah *salu beang* dan *salu rassassisi*.

Setelah perkembangan manusia semakin hari semakin bertambah akhirnya masyarakat adat minanga bersepakat untuk mengangkat *ne'saguni* untuk menjadi pimpinan, menjaadi pelindung, mengatur dan menciptakan kedamaian, karena

merupakan orang pertaman yang membuka tondok adat buntu bai' (minanga).³⁸

2. Gambaran Umum Daerah Penelitian

a. Keadaan geografis

Desa minanga merupakan salah satu dari 7 Desa yang ada di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara. Secara geografis Desa Minanga berbatas dengan : Sebelah Utara Desa Komba, Sebelah Timur :Desa Kanan, Sebelah Barat: Desa Rinding Allo Dan Sebelah Selatan Desa Pengkendekan.

Desa minanga terdiri dari RW dan 6 RT, dengan potensi perangkatanya terdiri dari seorang Kepala Desa (Kades), satu orang Sekertaris Desa (Sekdes) satu orang Kepala Seksi dua orang kepala Urusan dan empat orang staf mempunyai jumlah penduduk 581 orang yang terdiri dari 311 orang laki-laki dan 274 orang perempuan, dan jumlah rumah KK 132.

Letak potografis di atas pegunungan dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian dan perkebunan sehingga sebagian besar masyarakat desa adalah petani dan pekebun. Desa Minanga terbagi menjadi 3 dusun yaitu Dusun Minanga, Dusun buntu Bai' dan Dusun Batu Api.³⁹

a. Demografis

Jumlah penduduk Desa Minanga dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan, karena disebabkan kematian, kelahiran, dan perpindahan. Data statistik mengenai jumlah penduduk wilayah Desa Minanga terhitung sebanyak 581 jiwa, laki-laki berjumlah 325 orang dan perempuan berjumlah 256 orang dan

³⁸ Profil desa minanga

³⁹ Profil desa minanga

dengan jumlah KK 132.40 statistik mengenai jumlah penduduk wilayah Desa Minanga terhitung sebanyak 581 jiwa, laki-laki berjumlah 325 orang dan perempuan berjumlah 256 orang dan dengan jumlah KK 132.⁴¹ Untuk mengetahui secara rinci, perkembangan penduduk ini menurut kelompok umur dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4. 1 :Data Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Desa

No	Kelompok Umur	Jumlah /Orang
1	0 – 12 Bulan	0
2	1 – 12 Tahun	98
3	13 – 18 Tahun	72
4	19- 25 Tahun	130
5	26 – 55 Tahun	219
6	56 – 67 Tahun	42
7	68- 75 Tahun	12
8	Usia > 75 Tahun	11
Jumlah		581

Tabel 4. 1 :Data Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Desa⁴²

Tabel di atas menunjukkan bahwa kelompok usia penduduk Desa Minanga yang terbanyak adalah umur 19-25 tahun, tahun dimana usia ini masih tergolong sebagai pelajar dan mahasiswa. Kemudian urutan kedua adalah umur 26-55, dimana usia ini masih produktif untuk bekerja sebagai petani, buruh dan lain sebagainya dan untuk usi anak yang masih SD yaitu 1-12 tahun sebanyak 98,

⁴⁰ Profil desa minanga

⁴¹ Profil desa minanga

⁴²Sumber Data Dokument desa Minanga Kecamatan Rongkong Kab. Luwu Utara

sementara usia bayi dan balita yaitu 0-6 bulan 0 orang sedangkan usia yang sudah kurang produktif untuk melakukan pekerjaan yaitu pada usia 70 ke atas berjumlah 20 orang⁴³

b. Keadaan Sosial Ekonomi

Kehidupan ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat penting, karena masalah ekonomi tidak lain dari naluri manusia untuk selalu memepertahankan kehidupannya yang dilakukan dengan bekerja dan berusaha. Demikian pula dengan dengan masyarakat Desa Minanga apabila dilihat roda perkembangan ekonominya sangat bervariasi. Sebagian besar masyarakat Desa Minanga hidup dari bertani. Disamping itu adapula yang berprofesi sebagai PNS, pedagang, buruh dan lain sebagainya.

Tabel 4. 2: Pekerjaan/Profesi

No	Pekerjaan/Profesi	Jumlah
1	Petani	130
2	Buruh Tani	4
3	Pegawai Negeri Sipil	4
4	Ahli pengobatan alternative	1
5	Pedagang Barang Kelontong	7
6	Bidan Swasta	2
7	Guru Swasta	4
8	Pengusaha kecil, menengah dan	1

⁴³ Profil desa minanga

	besar	
9	Karyawan perusahaan swasta	1
10	Wiraswasta	3
11	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	2
12	Belum bekerja	81
13	Pelajar	165
14	Ibu rumah tangga	127
15	Perangkat desa	11
16	Buruh harian lepas	1
17	Karyawan honorer	1

Sumber : Profil Kantor Desa Minanga

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Desa Minanga merupakan desa yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, ada yang bekerja sebagai pegawai maupun karyawan swasta dan wiraswasta dan adapun tidak memiliki pekerjaan tetap.⁴⁴

Mengingat Desa Minanga desa yang wilayahnya agraris dan sebagian besar masyarakat hidup dengan bercocok tanam, maka di desa ini dapat dilihat berbagai jenis pertanian yang dihasilkan antara lain:

⁴⁴ Profil desa minanga

Tabel 4.3 : Jenis Pertanian Yang Dihasilkan Masyarakat desa Minanga

No	Jenis Tanaman
1	Padi
2	Lombok
3	Jagung

Dari tabel diatas dapat diketahui jenis pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Minanga adalah padi yang ditanam pada sawah tadah hujan, Lombok dan jagung ditnam pada tanah kering.

c. Keadaan Agama Dan Sosial Budaya

Adapun sasaran pokok pelaksanaan bidang ini adalah untuk peningkatan masyarakat dibidang sosial budaya. Dengan menguraikan bidang sosial ini penulis akan membahas beberapa hal pokok dibawah ini:

1) Bidang Keagamaan

Keberadaan penduduk/masyarakat di Desa Minanga Kecamatan Rongkong dikatakan mayoritas memeluk agama islam. Untuk meningkatkan keimanan masyarakat dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agama, hal ini dapat dilihat dari perkembangan penduduk sesuai dengan agama yang dianutnya sebagai berikut:

**Tabel 4.4 : Data Penduduk Menurut Agama Dan Kepercayaan di Desa
Minanga Kecamatan Rongkong**

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah / Orang
1	Islam	309	272	581

Sumber : Profil Kantor Desa Minanga

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Minanga sebanyak 581 orang sebagai pemeluk agama islam Masyarakat yang ada di Desa Minanga Kecamatan Rongkong dalam melaksanakan ibadah terhadap Tuhan Yang Maha Esa tingkat kesadarannya masih sangat tinggi, karena selama ini belum pernah terjadi benturan-benturan antar umat beragama.⁴⁵ untuk melaksanakan ibadah di Desa Minanga Kecamatan Rongkong terdapat fasilitas tempat peribadatan antara lain:

**Tabel 4. 5: Data Fasilitas Peribadatan yang ada di
Desa Minanga Kecamatan Rongkong**

No	Jenis	Jumlah
1	Masjid	1
2	Musholla	-

Sumber : Pofil Desa Minanga

fasilitas peribadatan tersebut pada tabel diatas tersebut dimana satu kampung memiliki satu mesjid dan selalu dipergunakan sebagai tempat melaksanakan ibadah, tempat perayaan hari-hari besar umar islam,juga biasanya dipergunakan sebagai tempat permusyawaraan untuk melaksanakan

⁴⁵ Profil desa minanga

pembangunan seperti jum'at bersih, karena fasilitas ini adalah fasilitas yang bersifat umum yang dimiliki oleh masyarakat desa.

b) Adat Istiadat

Keberadaan adat istiadat yang dijalankan oleh masyarakat Desa Minanga, sudah banyak mendapat kemajuan dalam berbagai segi kehidupan, dimana adat istiadat masyarakat dalam bersosialisasi dan komunikasi menggunakan bahasa sehari-hari yaitu bahasa daerah. Kebudayaan masyarakat yang ada di Desa Minanga dalam pelaksanaannya dijiwai oleh norma dan nilai-nilai agama Islam.

B. Hasil Penelitian

Masyarakat desa minanga kecamatan rongkong kabupatten luwu utara menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor, namun sector utama yang dominan di desa minanga adalah sector pertanian, itu terlihat jelas dengan lahan pertanian yang cukup luas di desa minanga. Meskipun tumpuan utama perekonomiannya pertanian namun masyarakat desa minanga tidak hanya memprioritaskan sector pertanian tetapi ada juga yang bekerja di sector lain seperti pedagang, pegawai dan lain-lain. Tapi di sisi lain mereka juga adalah petani.

1. Bagaimana Pendapatan Hasil Pertanian padi Masyarakat di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara Tentang Zakat Pertanian padi Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para narasumber di masyarakat Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara maka dapat dijelaskan hasil penelitian yang berkaitan dengan pendapatan hasil petanian padi masyarakat tersebut. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan bapak Amin

salah satu petani padi masyarakat Desa Minanga Dusun minanga, mengatakan bahwa:

“Kami memanen hanya satu kali dalam setahun sehingga pendapatan yang kami peroleh paling banyak itu 30 karung karena kami hanya memiliki sawah setengah hektar, 3 tempat dan adapun biaya yang kami keluarkan itu kurang lebih 2 juta. Dan saya mengeluarkan zakaatnya 175 kg pada tahun ini”⁴⁶

Berdasarkan wawancara tersebut petani mendapatkan hasil tanaman padinya 30 karung, dengan luas setengah hektar, di 3 tempat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Hal ini sejalan dari hasil wawancara Ibu Junarti salah satu masyarakat Desa Minanga Dusun batu api yang mengemukakan bahwa:

“Kami memanen hanya satu kali setahun untuk pendapatannya itu tergantung dari keadaan dengan istilahnya pentaunan (musim tahunan) misalnya musimnya bagus maka pendapatannya juga yah lumayan bagus dan begitupun sebaliknya jika musimnya kurang bagus maka pendapatan kami kurang. Kemudian untuk pembiayaannya kami menggunakan biaya seadanya saja karena tidak ada yang membiayai hasil yang kami dapatkan pada tahun ini adalah 30 karung dan saya mengeluarkan zakatnya 172 kg.”⁴⁷

Berdasarkan wawancara tersebut pendapatan petani tergantung pada istilah orang-orang terdahulu yaitu *pentaunan* atau musim tahunan arti dari musim tahunan ini adalah adanya perubahan pendapatan dari tahun ke tahun, jika pendapatan hasil pertanian banyak maka orang-orang mengatakan musim tahunan ini bagus dan begitupun sebaliknya jika pendapatan petani kurang maka orang-orang mengatakan musim tahunan ini buruk.

Adapun wawancara dari ibu Sismiwati masyarakat Desa Minanga, Dusun

⁴⁶ Bapak Amin, “Masyarakat Desa Minanga, Wawancara 17 juni 2024

⁴⁷ Ibu Junarti, “Masyarakat Desa Minanga, Wawancara 16 juni 2024

batu api mengatakan bahwa:

“Kami biasanya mendapatkan 35 karung padi dan itu sudah lumayan banyak, karena alhamdulillah kami memiliki beberapa petak sawah yang tempatnya itu berbeda-beda. Adapun biaya yang kami keluarkan mulai dari penanaman sampai pada saat panen itu memakan biaya yang lumayan banyak, mulai dari pupuk, obat-obatan untuk semprot hama dan saya mengeluarkan zakatnya pada tahun ini 175 kg.⁴⁸

Berdasarkan wawancara tersebut petani mendapatkan hasil terkhusus pertanian padi lumayan banyak karena petani tersebut mempunyai lahan persawahan yang lumayan luas.

Adapun wawancara dari ibu Diana masyarakat desa minanga dusun minanga mengatakan bahwa:

Pada tahun ini kami mendapatkan hasil pertanian kami 28 karung karena kami hanya mempunya lahan yang tidak begitu luas, bianya yang kami keluarkan selama proses penanaman sampai pada saat panen sekitar kurang lebih 1 juta, kami mengeluarkan zakatnya 100 kg dari hasil pertanian padi kami⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas petani tersebut tidak mendapatkan begitu banyak hasil pertaniannya karena hanya memiliki lahan persawahan tidak begitu luas dengan demikian pengeluaran zakatnyaapun disesuaikan dari hasil panen yang didaptakn oleh petani.

Dari beberapa wawancara tersebut mengenai hasil pendapatan pertanian masyarakat di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, pendapatan petani beragama. Hal tersebut dipengaruhi oleh perbedaan luas lahan yang dimilikinya, serta tingkat pendapatannya di pengaruhi oleh beberapa faktor

⁴⁸ Ibu Sismiwati, “Masyarakat Desa Minanga, wawancara 17 juni 2024

⁴⁹ Ibu Diana, Masyarakat Desa Minanga, Wawancara 17 juni 2024

seperti gangguan hama dan curah hujan yang terjadi pada tanaman padi serta gangguan binatang seperti babi hutan, tikus dan burung-burung pada tanaman padi. Adapun pendapatan lainnya tergantung pada *pentaunan* (musim tahunan).

1. Bagaimana Pengetahuan Masyarakat di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara tentang Zakat Pertanian

Masyarakat Desa Minanga Kecamatan Rongkong menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor, namun sektor yang dominan di Desa Minanga adalah sektor pertanian/persawahan, hal ini terlihat jelas dengan lahan pertanian yang cukup luas di Desa Minanga. Meskipun sarana utama perekonomiannya adalah pertanian dan mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani tetapi masyarakat Desa Minanga tidak hanya memprioritaskan sektor pertanian, tetapi ada juga yang bekerja di sektor lain seperti pedagang, pegawai dan lain-lain.

Desa Minanga merupakan dataran tinggi, maka lahan pertaniannya menggunakan perairan alami maka persentase zakat yang harus dikeluarkan oleh petani adalah sebesar 10%, itu sudah menjadi kewajiban petani untuk mengeluarkan zakat setelah nisabnya ter penuhi untuk membersihkan harta mereka.

Akan tetapi, ada beberapa masyarakat yang membayar zakat pertaniannya dengan niat yang benar namun masih belum terlalu paham dengan rukun dan syarat pelaksanaannya. Sikap masyarakat yang masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk sumbangan ke mesjid atau di lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak jaya salah satu masyarakat Desa Minanga Dusun Batu Api mengatakan bahwa:

“Yah saya tahu tentang adanya zakat pertanian, karena saya pernah mendengarkan penjelasan ustadz tentang zakat pertanian di mesjid, karena penghasilan kami alhamdulillah biasanya menacapai lebih dari duapuluh karung maka kami membayar zakat pertanian kami setiap tahunnya.”⁵⁰

Dari pernyataan diatas bahwa Bapak jaya yang bekerja sebagai petani salah satu masyarakat yang ada di Desa Minanga, Adapun pemahaman Masyarakat di desa Minanga memperoleh pemahaman melalui para ustad baik di masjid maupun di sosial media, karena dejian itu petani dapat memahami pentingnya mnegeluarkan Zakat, hal ini terbukti dari pernyataan beliau yang mengatakan kami mengeluarkan zakat pertanian kami setiap tahunnya.

Hal ini serupa dikatakan oleh Bapak lison selaku tokoh masyarakat Desa Minanga, beliau mengatakan bahwa:

“Saya tahu tentang adanya zakat pertanian atau zakat maal, karena setiap panen kami mengeluarkan zakat pertanian padi.”⁵¹

Dari pernyataan di atas bahwa Bapak lison selaku tokoh masyarakat di Desa Minanga Dusun Minanga, beliau mengetahui tentang adanya zakat pertanian sebelumnya, pengeluaran zakat ini menjadi tradisi di desa minanga dan bentuk perintah wajib dalam agama islam, sehinggah tentu menjadi kewajiban setiap ummat Muslim dan Muslimat. dan beliau juga mengatakan bahwa ia selalu mengeluarkan zakat dari hasil pertanian padinya setiap panen.

Narasumber berikutnya adalah Bapak Amrullah selaku tokoh agama mengatakan bahwa:

“saya tahu tentang adanya zakat pertanian saya juga perna menyampaikan kepada masyarakat tentang zakat pertanian tersebut, dari hasil pertanian padi kami alhamdulillah setiap tahunnya kami

⁵⁰ Bapak Jaya, “Masyarakat Desa Minanga, Wawancara 16 Juni 2024

⁵¹ Bapak Lison, “Tokoh Masyarakat Desa Minanga, Wawancara 15 Juni 2024

mengeluarkan zakat pertanian tersebut.”

Dari pernyataan diatas Bapak Amrullah sangat mengetahui adanya zakat pertanian karena beliau juga salah satu tokoh agama masyarakat desa minanga bahkan beliau juga perna menyampaikan tentang zakat pertanian padi tersebut, karena peran menjadi tokoh agama di Masyarakat adalah menyampaikan kepada Masyarakat agar kepercayaan menjadi tokoh agama senangtiasa dijalankan sesuai dengan pengetahuan agama dengan baik dan benar, agar Masyarakat tidak gagal faham dalam persoalan kewajiban mengeluarkan Zakat

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Bapak Makbul selaku masyarakat Desa Minanga dusun Batu Api mengatakan bahwa:

“Saya tau tentang adanya zakat pertanian tapi saya tidak terlalu paham dengan zakat pertanian ini, tapi saya setiap tahunnya kadang mengeluarkan zakat dari hail pertanian padi yang kami dapatkan dan kadang juga tidak, saya belum perna mendapatkan atau mendengarkan sosialisasi-sosialisasi tentang zakat pertanian ini, yang saya tahu itu hanya zakat fitrah yang di bayarkan pada saat bulan suci ramadhan sebelum hari raya idul fitri.”⁵²

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Makbul menunjukkan bahwa beliau tidak mengetahui tentang zakat pertanian, hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang didapatkan mengenai zakat pertanian dan dan ia hanya mengetahui zakat fitrah saja. Pengumuman informasi mengenai zakat fitra dan tentu menjadi tugas tokoh agama dalam menyampaikan kepada masarakat agar Masyarakat senangtiasa mengigatnya.

Kemudian narasumber berikutnya adalah Bapak Imran selaku masyarakat Desa Minanga mengatakan bahwa :

⁵² Bapak Makbul, “Masyarakat Desa Minanga, Wawancara 15 Juni 2024

“Saya tahu tentang zakat pertanian, selama ini dan setiap panen kami selalu mengeluarkan zakat dari hasil pertanian padi kami, zakat yang kami keluarkan itu 120 kg pada tahun ini karena hasil pertanian padi kami itu hanya 25 karung dan zakatnya ini kami serahkan ke pengurus masjid”⁵³

Dari penjelasan Bapak Imran, ia tidak mengetahui tentang zakat pertanian, hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan yang beliau dapatkan karena tingkat pengetahuan setiap orang berbeda-beda hal ini tidak lepas dari informasi atau pengetahuan yang didapatkan.

2. Implementasi Zakat Pertanian padi di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara

Pertanian merupakan proses pengerjaan tanah yang dilakukan petani untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, atau buah-buahan yang bermanfaat bagi masyarakat. Terkadang tanah yang digarap ada yang subur secara alami dan ada juga yang tidak subur secara alamiah, sehingga memerlukan pengolahan untuk mendapatkan kesuburan secara maksimal seperti pemupukan maupun pengairan. Dengan keadaan demikian maka sepatutnya seorang muslim mensyukuri apa yang didapatkan dari hasil tanamannya dengan berzakat bagi yang telah memenuhi persyaratan. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Imran selaku petani di Desa Minanga mengatakan bahwa :

“Saya mengeluarkan zakat khususnya zakat pertanian padi, jika hasil panen kami banyak maka kami biasanya mengeluarkan 2 zakat tetapi saat ini kami mengeluarkannya itu hanya 1 zakat berjumlah 150 kg dan kami menyerahkannya itu kepada pengurus mesjid.”⁵⁴

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Bapak Imran mengeluarkan

⁵³ Bapak Imran, “Masyarakat Desa Minanga, Wawancara 17 Juli 2024.”

⁵⁴ Bapak Imran, “Petani Desa Minanga, Wawancara 17 Juli 2024.”

zakatnya sesuai dengan pendapatan yang diperoleh. Beliau tidak langsung memberikan zakatnya kepada yang berhak menerimanya tetapi beliau menyerahkannya kepada pengurus mesjid atau Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang ada di daerah tersebut.

Narasumber berikutnya adalah Bapak Paerunan, selaku petani di Desa Minanga mengatakan bahwa :

“Tiap panen itu kami mengeluarkan zakat padi kami dan yang kami keluarkan itu 1 zakat yang jumlahnya 120 kg, dan kami serahkan ke pengurus masjid, tapi tahun ini kami tidak mengeluarkan zakat karena hasil yang kami dapatkan tidak sampai 10 karung”⁵⁵

Dari wawancara Bapak Paerunan bahwa beliau mengeluarkan 1 zakat padinya dengan jumlah 175kg , dan beliau memberikan hasil panennya kepada pengurus mesjid dan pengurus mesjid tersebut mengelolanya, namun melihat hasil panen yang terkadang melimpah dan sang petani kadang-kadang menyedekahkannya kepada orang-orang yang membutuhkan.

Adapun wawancara dari Bapak Mukmin selaku Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berada di Desa Minanga Dusun Buntu Bai yang mengatakan:

“Kami selaku pengelola zakat bekerja sama dengan imam mesjid, yang kami lakukan itu menimbang zakat tersebut dan membaginya, karena ada beberapa yang berhak menerimanya seperti fakir miskin dan janda-janda dan juga anak yatim piatu dan jika masih ada sisa dari zakat tersebut maka sisanya itu kami masukkan ke khas mesjid. Adapun upaya yang kami lakukan dalam memperkenalkan pentingnya mengeluarkan zakat pertanian adalah dengan cara menyampaikannya di mesjid dan alhamdulillah selama penyaluran kami tidak mengalami hambatan.”⁵⁶

Dari wawancara Bapak Mukmin selaku UPZ yang ada di Desa Minanga

⁵⁵ Bapak Paerunan, “Masyarakat Desa Minanga, Wawancara 16 Jun 2024.”

⁵⁶ Bapak Mukmin, “Masyarakat Desa Minanga, Wawancara 17 Juni 2024.”

Dusun Buntu bai dapat disimpulkan bahwa beliau bekerja sama dengan bapak imam dalam penyaluran zakat tersebut, dan yang berhak menerima zakat tersebut terbagi menjadi beberapa golongan yaitu fakir miskin dan beberapa janda-janda dan juga anak yatim piatu yang berada di daerah tersebut. Dalam penyaluran zakat pertanian, UPZ menyampaikan di mesjid pentingnya mengeluarkan zakat pertanian jika sudah mencapai nizam.

Adapun hasil wawancara peneliti Dengan Bapak Bendahara Desa Minanga Pak Burhan karena mengatakan bahwa:

“ saya selaku pemerintah desa sangat bersyukur karena dilahirkan dan menjadi salah satu pemerintah di desa yang indah ini, dari perkembangan hasil pertaniannya dari tahun ketahun alhamdulillah ada peningkatan, dan hasilnya itu tergantung musim, kalau musim hujan hasilnya melimpah dan kalau musim kering atau kemarau sangat merosot sekali akibat banyak sawah yang kering karena tidak hujan. dan sebagian masyarakat ada juga yang tidak mengeluarkan zakat padinya di karenakan tidak memiliki sawah yang begitu luas dan juga biasanya ada juga masyarakat yang hasil padinya tidak sampai 10 karung. Dan ada juga masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat karena mungkin kurang memahami tentang zakat pertanian padi, dan alhamdulillah ada juga masyarakat desa Minanga tanpa didorong masyarakat sadar tentang pentingnya mengeluarkan zakat pertanian khususnya zakat pertanian padi dan tanpa ditanya apabila pendapatan mereka meningkat, dan sampai saat ini tidak ada aturan khusus dari pemerintah tentang mekanisme mengeluarkan zakat pertanian dan alhamdulillah potensinya bagus cuman itu kalau musim kering atau kemarau biasa gagal.”⁵⁷

C. Pembahasan

1. Pendapatan hasil pertanian masyarakat Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara tentang zakat pertanian

Pendapatan petani padi merupakan ukuran penghasilan yang diterima petani dari usahanya ataupun hasil pencarian. Pendapatan yang diperoleh oleh

⁵⁷ Bapak Burhan,” Bendahara Desa Minanga, Wawancara 16 Juni 2024.”

petani merupakan tolak ukur yang sangat penting karena merupakan sumber pokok dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam melakukan kegiatan usaha tani, petani berharap dapat meningkatkan pendapatannya sehingga kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi.

Pendapatan berhubungan dengan masalah ekonomi, pendapatan berhubungan dengan lapangan usaha, kesempatan kerja dan masalah ekonomi lainnya. Kesempatan kerja dan kesempatan usaha akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan pendapatan yang dimiliki. Tingkat pendapatan yang diterima masyarakat berbeda-beda tergantung dari luas sawah yang digarap, jika jumlah sawah yang digarap luas maka otomatis pendapatan yang diterima masyarakat juga mengalami peningkatan.

Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat ini mencerminkan kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Menurut Sukirno (2006). pendapatan adalah pendapat d jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan.⁵⁸ Pendapatan didefinisikan sebagai salah satu penghasilan yang/ diterima karena adanya aktivitas, usaha, dan pekerjaan. Atau dapat juga diperoleh dari penjualan hasil produksi ke pasar. Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup seseorang, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan seseorang untuk membiayai segala pengeluaran yang

⁵⁸ Fatmawati M. Limindang, “Analisi Pendapatan Petani Padi Di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur”, Universitas Sam Ratulung Manado.

akan dilakukan. Tinggi rendahnya pendapatan seseorang tergantung pada faktor seperti umur, jenis kelamin, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, terungkap bahwa petani, seperti Bapak Amin, Ibu Junarti, Ibu Sisimiwati, dan Ibu Diana menghadapi tantangan dalam memperoleh pendapatan dari pertanian, dari panen padi yang hanya dilakukan satu kali dalam setahun. Keterbatasan lahan pertanian menjadi kendala utama,

Sebagaimana yang diungkapkan Ibu Junarti, juga konsep *pentaunan* atau musim tahunan menjadi faktor yang mempengaruhi pendapatan petani. Kondisi musim yang baik dapat meningkatkan pendapatan petani. Sedangkan musim kurang baik dapat mengurangi pendapatan mereka. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Amin dan Ibu Diana yang hanya memiliki lahan yang tidak begitu luas dan Bapak Amin mempunyai setengah hektar di 3 tempat lahan penanaman padi sehingga ia hanya mendapatkan 30 karung dengan biaya kurang lebih 2 juta, dan Ibu Diana juga memiliki lahan yang tidak begitu luas sehingga ia hanya menghasilkan 28 karung. Diversifikasi usaha pertanian padi ini diakui sebagai langkah yang tepat, karena pertanian padi yang menjadi bahan makanan pokok di masyarakat setempat.

Dalam wawancara dengan Ibu Sisimiwati, menunjukkan variasi dalam hasil pertaniannya memiliki lumayan luas lahan sawahnya sehingga ia mendapatkan

⁵⁹ Abdul Hakim, “ *Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Petani Mandiri Kelapa Sawit Di Kecamatan Sengah*”, Ekonomi STIEP,3 (2018).

hasil yang juga begitu lumayan banyak. Meskipun biaya proses penanaman begitu lumayan banyak tetapi mereka tetap semangat dan harus mereka lakukan karena itu adalah suatu makanan yang paling pokok di daerah tersebut. Pembiayaan pertanian juga menjadi isu penting, dengan beberapa petani, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Junarti, terpaksa menggunakan biaya seadanya karena tidak ada bantuan finansial eksternal. Faktor-faktor ini menciptakan kondisi di mana pendapatan petani sangat tergantung pada kondisi alam dan kemampuan mereka untuk mengelola biaya produksi.

Soekartiwi mengemukakan bahwa dalam melakukan usaha pertanian, seseorang petani akan selalu berpikir dalam menghasilkan pemasukan seefisien mungkin untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal.⁶⁰

Cara berpikir tersebut wajar mengingat petani melakukan rencana mengoptimalkan keuntungan. Di lain aspek, misalnya petani dihadapkan pada keterbatasan keuntungan tersebut dengan kendala usaha taninya yang terbatas, salah satu tindakan yang dilakukan adalah memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan lebih memfokuskan produksinya.

Berdasarkan wawancara dengan para petani di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, dapat disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat pertanian di wilayah tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Kendala utama meliputi keterbatasan lahan, fluktuasi musim yang memengaruhi hasil panen, serta biaya produksi yang terkadang tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Meskipun beberapa petani berhasil memperoleh

⁶⁰ Lumintang`

hasil yang lumayan, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan ketidakpastian musim dan gangguan hama serta gangguan-gangguan lainnya. Kesimpulan ini mencerminkan kompleksitas dan keragaman dalam mengelola usaha pertanian di masyarakat Desa Minanga, yang memerlukan pendekatan holistik dalam mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan petani.

Menurut Anggia Ramadhan pada bukunya yang berjudul *Teori Pendapatan (Studi Kasus: Pendapatan Petani Desa Medan Krio)* bahwa Pendapatan seseorang harus bisa digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan sebab dengan pendapatan seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun salah satu sumber pendapatan masyarakat yaitu pada sektor subsisten yang merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil usaha sendiri berupa tanaman, ternak, kiriman dan pemberian orang lain.⁶¹

2. Pengetahuan masyarakat di Desa Minanga Kecamatan Rongkong tentang zakat pertanian

Tingkat pengetahuan setiap orang berbeda-beda hal ini tak lepas dari informasi atau pengetahuan yang didapatkan, hal tersebut sangat jelas dan tidak bisa dipungkiri karena kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan mengartikan sesuatu yang diketahui atau disadari seseorang. Pengetahuan zakat adalah pengetahuan masyarakat tentang zakat, tujuan dan manfaat zakat, dampak yang akan diperoleh dari mengeluarkan zakat yang akan melahirkan budaya berzakat masyarakat sebagai suatu kewajiban yang harus

⁶¹ Ramadhan, anggita, radiyah, and nurul Nabila utami. "TEORI PENDAPATAN (studi kasus: pendapatan petani desa medan krio). *Penerbit tahta media* (2023),

ditunaikan.

Pada hakikatnya pengetahuan merupakan segenap apa yang diketahui tentang suatu bahan termasuk didalamnya adalah ilmu. Pengetahuan zakat memiliki nilai yang penting dalam konteks pemberdayaan zakat. Kesiapan membayar zakat merupakan sebuah keharusan bagi orang islam. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa membayar zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim. Oleh karena itu orang islam perlu memiliki pengetahuan tentang zakat.⁶²

Masyarakat Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara menunjukkan ketergantungan hidup yang dominan dari sektor pertanian, yang terlihat dari luasnya lahan pertanian di daerah tersebut. Meskipun mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, terdapat juga sebagian yang bekerja di sektor lain seperti perdagangan dan pegawai. Dalam konteks pertanian, persentase zakat yang wajib dikeluarkan oleh petani sebesar 10% dari hasil panen, menjadi kewajiban yang diakui oleh masyarakat, terutama karena Desa Minanga merupakan dataran tinggi yang memanfaatkan perairan alami untuk lahan pertaniannya.

Namun, hasil wawancara menunjukkan adanya ketidakpahaman beberapa masyarakat terkait pelaksanaan zakat pertanian. Beberapa di antara mereka membayar zakat pertanian dengan benar namun masih belum memahami sepenuhnya rukun dan syarat pelaksanaannya. Sikap tradisional terlihat dari

⁶² Zulfi Dlihamza, "Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singing Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat", *Islamic Banking Andfinance*,3 2020).

kecenderungan memberikan sumbangan ke masjid atau lingkungan sekitar sebagai bentuk zakat, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Amin. Meskipun demikian, ada pula masyarakat yang kurang informasi mengenai zakat pertanian, seperti Bapak Makbul yang tidak mengetahui atau belum mendapatkan sosialisasi tentang kewajiban ini.

Sebaliknya, beberapa narasumber seperti Bapak Amrullah menunjukkan pemahaman yang baik tentang zakat pertanian, didukung oleh informasi dari ceramah ustadz dan sosialisasi yang diikuti, seperti yang dialami oleh Bapak paerunan yang sekarang tidak dapat mengeluarkannya karena hasil padi yang di dapatkan hanya 10 karung. Hal ini menggambarkan variasi dalam pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Minanga terkait zakat pertanian padi, yang memerlukan upaya penyuluhan dan sosialisasi lebih lanjut untuk memastikan pemenuhan kewajiban ini sesuai dengan ketentuan agama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara terkait sektor pertanian dan pelaksanaan zakat pertanian padi, dapat disimpulkan bahwa pertanian memegang peran dominan dalam perekonomian desa tersebut. Meskipun mayoritas penduduk bermatapencaharian sebagai petani, terdapat variasi pemahaman mengenai zakat pertanian di kalangan masyarakat. Beberapa masyarakat telah melaksanakan kewajiban zakat pertanian dengan benar, sementara yang lain masih memiliki ketidakpahaman atau kurangnya informasi terkait rukun dan syarat pelaksanaannya. Adanya sikap tradisional dalam memberikan sumbangan di sekitar lingkungan juga mencerminkan perluasan interpretasi mengenai zakat

pertanian. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut dalam penyuluhan dan sosialisasi agar masyarakat Desa Minanga dapat memahami dan melaksanakan kewajiban zakat pertanian sesuai dengan ketentuan agama.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fardan Dahlan dengan judul penelitiannya “Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang”, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman petani tentang zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang masih sangat kurang, mereka belum mengetahui persentase zakat 5%, orang yang berhak menerima zakat, nisab zakat pertanian.⁶³

3. Implementasi Zakat Pertanian di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara

Pertanian merupakan proses pengerjaan tanah yang dilakukan petani untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, atau buah-buahan yang bermanfaat bagi masyarakat. Terkadang sawah/tanah yang digarap ada yang subur secara alami dan ada juga yang tidak subur secara alamiah, sehingga memerlukan pengolahan untuk mendapatkan kesuburan secara maksimal seperti pemupukan maupun pengairan. Dengan keadaan demikian maka sepatutnya seorang muslim mensyukuri apa yang didapatkan dari hasil tanamannya dengan berzakat bagi yang telah memenuhi persyaratan.

Berdasarkan pernyataan Bapak Imran, terlihat bahwa masyarakat Desa Minanga mempraktikkan pembayaran zakat pertanian sesuai dengan hasil panen

⁶³ Dahlan, Fardal. *Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten pinrang*. Diss. IAIN Parepare, 2020.

yang diperoleh. Mereka menyadari kewajiban zakat dan menyerahkan zakat padi sebesar 150 kg kepada pengurus mesjid atau Unit Pengelola Zakat (UPZ) setempat. Pernyataan ini mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memberikan zakat sebagai bentuk kepedulian sosial, dan penggunaan UPZ atau pengurus mesjid sebagai perantara dalam penyaluran zakat menunjukkan upaya struktur organisasi keagamaan lokal dalam mengelola dan mendistribusikan zakat secara efektif.

Wawancara dengan Bapak Mukmin sebagai perwakilan UPZ mengungkapkan bahwa mereka bekerja sama dengan imam mesjid dan melakukan pembagian zakat pertanian kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin, janda-janda, yatim, dan kurang mampu. Adanya pembagian zakat kepada kelompok-kelompok ini menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek keadilan dan keberdayaan sosial dalam penyaluran zakat pertanian. Selain itu, upaya UPZ dalam menyampaikan informasi di mesjid tentang pentingnya membayar zakat pertanian serta tidak adanya hambatan dalam proses penyaluran mencerminkan keberhasilan dalam membina kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat.

Kesimpulan dari wawancara dengan masyarakat, UPZ, dan perwakilan desa menunjukkan bahwa praktik zakat pertanian di Desa Minanga diintegrasikan dalam struktur keagamaan dan sosial masyarakat setempat. Penyerahan zakat melalui UPZ atau pengurus mesjid mengindikasikan pentingnya peran lembaga keagamaan dalam menjalankan fungsi sosial dan kemanusiaan, sementara pembagian zakat kepada golongan yang membutuhkan mencerminkan

implementasi nilai-nilai keadilan dan empati sosial dalam praktek zakat pertanian. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kermi Diasti pada penelitiannya yang berjudul “Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya”, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa petani padi di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan belum menunaikan zakat hasil pertanian padi yaitu masih rendahnya pengetahuan agama, kurang kesadaran hukum wajib zakat, faktor kebiasaan dan kurangnya sosialisasi di Kecamatan Pino Raya tokoh agama yang paham tentang zakat dan lembaga terkait (KUA dan BAZNAS).⁶⁴

⁶⁴ Diasti, Kermi. "Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya." *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan* 2.2 (2022): 250-257.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari beberapa informasi yang diperoleh peneliti dari narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Penghasilan pertanian padi masyarakat Desa Minanga Kecamatan Rongkong menunjukkan bahwa pendapatan petani sebagai ukuran penghasilan utama sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keterbatasan lahan, fluktuasi musim, dan biaya produksi yang tidak selalu sebanding dengan hasil panen. Hasil penelitian juga mencerminkan keragaman dalam pendapatan petani, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti luas lahan, kondisi musim, dan ancaman hama. Meskipun sebagian petani berhasil mencapai hasil yang lumayan, ketidakpastian musim dan ancaman hama tetap menjadi tantangan. Oleh karena itu, kesimpulan ini menyoroti perlunya pendekatan holistik untuk mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan petani, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi pendapatan pertanian di masyarakat Desa Minanga.
2. Pengetahuan masyarakat Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara tentang zakat pertanian padi menyoroti ketidaktahuan sebagian warga terkait pelaksanaan zakat pertanian, meskipun telah diakui sebagai kewajiban. Variasi pemahaman ini tercermin dalam wawancara, di mana sebagian masyarakat membayar zakat dengan benar, sementara yang lain masih memiliki kekurangan pengetahuan mengenai rukun dan syarat pelaksanaannya. Ada sikap tradisional dalam memberikan sumbangan di sekitar lingkungan juga mencerminkan interpretasi yang meluas terkait zakat pertanian. Hasil penelitian menekankan

perlunya upaya lebih lanjut dalam penyuluhan dan sosialisasi agar masyarakat dapat memahami dan melaksanakan kewajiban zakat pertanian sesuai dengan ketentuan agama. Meskipun pertanian mendominasi perekonomian desa, pemahaman yang beragam menunjukkan kompleksitas pengetahuan masyarakat terkait zakat pertanian, yang memerlukan dukungan dan edukasi lebih lanjut untuk memastikan pemenuhan kewajiban tersebut secara tepat dan efektif.

3. Praktik zakat pertanian di Desa Minanga Kecamatan Rongkong mencerminkan keterkaitan erat antara aspek keagamaan dan sosial dalam kehidupan masyarakat setempat. Para petani di desa ini menyadari kewajiban zakat pertanian sebagai wujud kepedulian sosial terhadap sesama. Pernyataan dari Bapak Mukmin menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berzakat sebagai bentuk ekspresi solidaritas dan keadilan sosial. Struktur organisasi keagamaan lokal, seperti Unit Pengelola Zakat (UPZ) dan peran imam mesjid, membantu dalam efektifitas penyaluran zakat, memastikan pembagiannya kepada golongan yang membutuhkan seperti fakir miskin, janda, yatim, dan kurang mampu. Kesimpulannya, praktik zakat pertanian di Desa Minanga tidak hanya menjadi kewajiban keagamaan, tetapi juga menggambarkan komitmen masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan dan empati sosial melalui kontribusi mereka dalam pembayaran dan distribusi zakat.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan program sosialisasi mengenai zakat pertanian di Desa Minanga. atau penggunaan media komunikasi seperti selebaran dan poster. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang rukun dan syarat

pelaksanaan zakat pertanian, meminimalkan ketidakpahaman, dan memastikan bahwa seluruh masyarakat di desa memahami kewajiban zakat pertanian sesuai dengan ketentuan agama.

2. Memperkuat peran lembaga keagamaan, terutama Unit Pengelola Zakat (UPZ) dan imam mesjid, dalam mendukung praktik zakat pertanian. Dukungan dapat meliputi pelatihan kepada pengurus UPZ dalam manajemen zakat, serta penyelenggaraan program penyuluhan rutin di mesjid. Keberhasilan distribusi zakat kepada kelompok yang berhak menerima.

3. Bagi petani diharapkan agar mengeluarkan zakat hasil pertaniannya sesuai ketentuan yang diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sultan Syahrir, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang* (Skripsi sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Alauddin Makassar, 2017),
- Muhammad Alwi, *Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian* (Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar) Vol. 2, No. 2 November 2017
- Dewi Hidayati, Rahmat, Susanti, *Implementasi Zakat Pertanian Perpektif Ekonomi Islam (Studi Sasus di Dusun Rokonig dan Dusun Sambih Tanah Merah Dajah)* *journal of economic and Islamic research* Vol. 1No. 2 Juni 2023
- Kermi Diasti and Salimuddin, *'Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan pino Raya'* *Jurnal Penddikan Islam Al-Affan*, 2.2 (2022), 250-75
- Rada. R, *'Evaluasi Muzakkir Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian'*, Skripsi, 14.1(2021), 1-13 www.irjetnet.
- Abdulrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah Dan Social)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).43
- A MARUF, *'Implementasi Zakat Pertanian'*, Skripsi, 2022.
- Fardal Dahlan, *'Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya'* (IAIN Parepare, 2020).
- Misnawati, *'Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian'* (UIN Mataram, 2019).
- Sena Dwi Andika, *'Pemahaman Masyarakat Dalam Menunaikan Pembayaran Zakat Pertanian (Padi)'* (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).
- Devie Aulia Asmarani, *'Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian'* (IAIN Ponorogo, 2022).
- Siti Nurhalisa, *'Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian'* (UIN Alauddin Makassar, 2021
- Muhammad Alwi, *'Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian'*, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Dan Sosial Budaya*, 2,2 (2017).
- Abd Ul Hakim, *'Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Petani Mandiri Kelapa Sawit Di*

- Kecamatan Sengah*, Ekonomi STIEP, 3 (2018)
- Misnawati, '*Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian*', Skripsi 2018, 1-23
- Faridatun Najia\yah, Ulfatul Khasanah, And Fitria Asas, '*Manajemen Zakat Di Indonesia (Tantangan Dan Solusi)*', Insign Management Journal, 2.2 (2022), 45-53 <https://doi.org/10.4706/imj.v2i2,115>
- Joni Zuhendra, '*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang*', Noemative Ilmiah Hukum, 5 (2017).
- Rini Idayanti, '*Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat*', ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research, 2.1 (2018), 45 <<https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i1.110>>.
- Sri Fadilah, *Tata Kelola Dan Akuntansi Zakat* (Makmur Tanjung Lestari).
- Siti Nurhalisa, '*Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian*', Skripsi, 2021.
- Nurul Bidayatul Hidayah, '*Zakat Dalam Telaah QS.At-Taubah: 103*', ilmu Al Qur'an Dan Tafsir, 1 (2018).
- Safwan Kamal, '*Hikmah Zakat*', Ekonomi Dan Bisnis, 4 (2021).
- Nursinita Killian, '*Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan*', Mizan: Journal of Islamic Law, 4.2 (2020), 225–36 <<https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.817>>.
- Muhammad Alwi, '*Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian*', Jurnal Penelitian Hukum Dan Sosial Budaya, 2.2 (2017).
- Nailul Muna and others, '*Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie*', Prodi Ekonomi Syariah, 3.2 (2019), 11–17.
- C Sartika, '*Perilaku Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Pertanian Di Jorong Bawah Duku, Kabupaten Solok*', ZAWA: Management of Zakat and Waqf.2022.1–10 <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/zawa/article/viewFile/8398/3163>>.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Sasa Sunarsa, *Penelusuran Kualitas Dan Sanad Qiraat Sab* (Mangkubumi, 2020).

H Usman and P S, *Metodologi Penelitian Sosial*, 3rd edn (Jakarta: Bumi Aksara, 2022)
<<https://books.google.co.id/books?id=nt1YEAAAQBAJ>>.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2014).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

Puji nurnia “*persepsi dan implementasi pzakat pertanian oleh masyarakat petani padi*” prodi manajemen zakat dan wakaf, 2022

Fatmawati M. Limindang, “*Analisi Pendapatan Petani Padi Di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur*”, Universitas Sam Ratulang Manado.

Abdul Hakim, “*Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Petani Mandiri Kelapa Sawit Di Kecamatan Sengah*”, Ekonomi STIEP,3 (2018).

Lumindang

Ramadhan, anggita, radiyah, and nurul Nabila utami. “TEORI PENDAPATAN (studi kasus: pendapatan petani desa medan krio). *Penerbit tahta media* (2023),

Zulfz Dlihamza, :*pengaruh pengetahuan zakat dan kepercayaan kepada baznas kabupaten kuantan singing terhadap minat muzakkir membayar zakat*”, *Islamic Banking Advinance*,3 (2020)

Dahlan, Fardal. *Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten pinrang*. Diss. IAIN Parepare, 2020.

Diasti, Kermi.”*Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya.*”
Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan 2.2 (2022): 250-257

C Sartika, ‘*Pelaku Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Pertanian Di Jorong Bawah Duku, Kabupaten Solok*’, *ZAWA: Managemen Of Zakat And Waaf*.2022.1-10
<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index/article/viewFile/8398/1363>>.

Pusat kajian strategi- badan amil zakat nasional, ‘*trandar laboratorium manajemen zakat*’

Dr. fasiha, S.El., M.El “*Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian kemiskinan*” 2017

Nur Amal Mas, Muh. Darwis, Fasiha. *“Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kota Palopo”*. IAIN PALOPO. Vol 8, No 1, Tahun 2022

Hardianti Yusuf, S.E.SY., M.Si, & Jumriani. (2024). Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 10(02), 2321-2331. Doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.12828>

BAZNAS, “Nisab Dan Kadar Zakat Pertanian”.

PEDOMAN WAWANCARA

PEMAHAMAN DAN PRAKTIK ZAKAT PERTANIAN DI KALANGAN PETANI PADI DI DESA MINANGA KECAMATAN RONGKONG KABUPATEN LUWU UTARA

1. Pertanyaan untuk pemerintah Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara

- a. Bagaimana perkembangan pertanian masyarakat Desa Minanga Kecamatan Rongkong?
- b. Bagaimana perkembangan pertanian pertanian dari tahun ketahun?
- c. Bagaimana mekanisme dalam mendorong masyarakat Desa Minanga dalam menunaikan zakat pertanian?
- d. Bagaimana potensi pertanian di Desa Minanga?

2. Pertanyaan untuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara

- a. Bagaimana sistem praktik pengelolaan zakat pertanian padi?
- b. Bagaimana pelaksanaan pemungutan zakat pertanian?
- c. Apakah ada upaya yang dilakukan dalam memperkenalkan pentingnya mengeluarkan zakat khususnya zakat pertanian padi?
- d. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan khususnya zakat pertanian?
- e. Bagaimana pelaksanaan/penyaluran zakat pertanian padi terhadap masyarakat?

3. Pertanyaan untuk masyarakat Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara

- a. Berapa hasil tanaman padi yang bapak/ibu kelolah pada tahun ini?
- b. Dalam setahun berapa kali masyarakat desa minanga menanam padi?
- c. Dari hasil tanaman padi tersebut berapa yang dikeluarkan untuk zakatnya?
- d. Berapa biaya yang dikeluarkan dalam proses penanaman padi?
- e. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang adanya zakat pertanian?

- f. Apakah terdapat sosialisasi zakat pertanian dari pemerintah atau muballiq?
- g. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang adanya zakat pertanian?
- h. Apakah bapak/ibu pernah mengeluarkan zakat pertanian padi dari hasil pertanian padi yang di dapatkan?
- i. Berapa luas/tempat sawah yang di kelolah bapak/ibu untuk menanam padi pada tahun ini?

L

A

M

P

I

R

A

N

IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 02008/00738/SKP/DPMPSTP/VI/2024

- Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Afriatni beserta lampirannya.
Menimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/216/VI/Bakesbangpol/2024 Tanggal 14 Juni 2024
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
- Nama : Afriatni
Nomor Telepon : 085242899420
Alamat : Dsn. Setia, Desa Bantilang Kecamatan Towuti, Kab. Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / Instansi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Judul Penelitian : Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya di Desa Minanga Kec. Rongkong Kab. Luwu Utara
Lokasi Penelitian : Dsn. Minanga, Desa Minanga Kecamatan Rongkong, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni s/d 21 Juni 2024.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 14 Juni 2024

an. BUPATI LUWU UTARA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HR. ALAUDDIN SUKRI, M.SI
NIP : 196512311997031060

Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 02008

DPMPTSP
www.dpmptsp.luwuutara.go.id

DOKUMENTASI PENELITIAN





RIWAYAT HIDUP



Afriatni, lahir di Minanga pada tanggal 25 Oktober 2003, penulis merupakan anak ke tiga dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Nasruddin dan ibu bernama Hildayani. Saat ini penulis tinggal di Dusun Bantilang, Desa Bantilang, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2014 di SDN 059 Minanga. Kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 2 Towuti hingga tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di MA Darunnajah Timampu, kemudian pada saat tahun 2018 penulis pindah ke SMA 14 Luwu Utara dan lulus pada tahun 2020. Kemudian pada tahun sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah, melalui jalur mandiri. Penulis juga aktif di dunia pergerakan dan bergabung di organisasi kedaerahan yaitu HMRI (Himpunan Mahasiswa Rongkong Indonesia) pada tahun 2020, dan pada tahun 2023 penullis menjabat sebagai sekertaris umum sampai tahun 2024.

Contact person penulis: rhatninashil@gmail.com